



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 315/Pid.Sus/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, terhadap perkara Terdakwa:

N a m a : ROHMAD ARIS MUNANDAR Als ARIS Bin SUMARNO.

Nomor Identitas : 3313111211960003.

Tempat Lahir : Karanganyar.

Umur/Tgl.Lahir : 26 Tahun / 12 Nopember 1996.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Dusun Karangsono Rt. 002/Rw. 004 Desa Jati Kec. Jaten Kab. Karanganyar Prov. Jawa Tengah.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Pendidikan : SMA.

Dalam perkara ini Terdakwa, setelah ditangkap pada tanggal, 2 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Nomor SP. Kap / 335/VIII/HUK.6.6/2023/Ditresnarkoba, tanggal 2 Agustus 2023, dengan perpanjangan mulai tanggal, 05 Agustus 2023 sampai dengan tanggal, 07 Agustus 2023, berdasarkan surat perpanjangan penangkapan Nomor SP.Kap/335.A/VIII/HUK.6.6/2023/Ditresnarkoba, tanggal 5 Agustus 2023, selanjutnya dilakukan penahanan, ditahan dalam tahanan Rutan dilakukan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;

Halaman 1 dari 61, Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal, 15 Januari 2023;

Didepan persidangan Terdakwa didampingi oleh seorang Penasihat Hukum bernama Mas Joko Wiwoho, SH, Penasihat Hukum, dari Kantor Hukum Mas Joko Wiwoho, SH, berkantor di Jalan Raya Telukan Nomor 77 Sukoharjo, dan Jalan Menteri Supeno Selatan Nomor 1185 Semarang, pendampingan mana diberikan secara cuma-cuma berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 315 /Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 25 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Skt, tanggal, 18 Oktober 2023 Tentang penunjukan Susunan Hakim Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN.Skt tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum yang isinya telah dimengerti dan dipahami oleh Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, keterangan Terdakwa didepan persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar Tuntutan pidana/Requisitor dari Jaksa/Penuntut Umum yang maksudnya agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROHMAD ARIS MUNANDAR Alias ARIS Bin SUMARNO TARMUJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar

Halaman 2 dari 61, Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Sabu, masing-masing tersimpan dalam sedotan warna biru, dengan sisa berat bersih serbuk kristal 0,36457 gram.
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi Sabu, masing-masing tersimpan dalam tisu warna putih dilapisi lakbak warna kuning dibungkus bekas bungkus permen KIS warna ungu, dengan sisa berat bersih serbuk kristal 2,31521 gram.
 - 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Sabu, masing-masing tersimpan dalam tisu warna putih dilapisi lakbak warna kuning dan double tipe warna hijau, dengan sisa berat bersih serbuk kristal 2,74855 gram.
 - 1 (satu) buah suru terbuat dari sedotan lancip warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk ELIZABETH;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk A-RAI;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna hitam berikut nomor WhatsApp +62 823-2247-1973 dan +62 822-4341-9452.
 - Urine dalam tube plastik.
 - 1 (satu) unit timbangan Digital merk POCKET SCALE warna silver;
 - 1 (satu) buah suru terbuat dari sedotan lancip warna biru;
 - 1 (satu) pack plastik klip sedang merk C-TIK;
 - 1 (satu) buah double tipe besar warna hijau;
 - 1 (satu) buah isolasi besar warna kuning;
 - 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah bekas kotak Handphone LENOVO warna putih.
- (seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana/Requisitor dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui penasihat hukumnya

Halaman 3 dari 61, Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pembelaan yang disampaikan secara tertulis dengan suratnya Nomor: Reg.No. 315/Pid.Sus/2023/PN Skt, tertanggal 15 November 2023 yang pada intinya menyatakan, bahwa pada pokoknya sependapat dengan analisa yuridis Jaksa/Penuntut Umum sepanjang mengenai argumennya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaannya, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar supaya Terdakwa diberikan keringanan hukuman yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, yang disampaikan melalui Penasehat hukumnya tersebut, Jaksa/Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa tetap mohon keringanan hukuman dan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum didepan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus dengan dakwaan, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ROHMAD ARIS MUNANDAR Alias ARIS Bin SUMARNO pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di tepi jalan Slamet Riyadi tepatnya di depan Solo Square, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram seluruhnya + 5.46179 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar jam 16.00 Wib pada saat Terdakwa ROHMAD ARIS MUNANDAR Alias ARIS Bin SUMARNO sedang berada dirumahnya di Dusun Karangsono Rt.002 Rw.004 Desa Jati, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, ditelepon oleh Sdr. SDR. ADIT (dalam pencarian) dengan Nomor WhatsApp (WA) +62 823-2939-4563 yang intinya Sdr. SDR. ADIT menyuruh Tedakwa untuk mengambil Sabu seberat 10 (sepuluh) gram di alamat web tempat pengambilan Sabu di daerah Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, Provinsi

Halaman 4 dari 61, Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah dan Terdakwa pun menyanggupinya, kemudian Sdr. SDR. ADIT mengirimkan pesan WA ke Nomor WA Terdakwa yang isinya alamat web tempat pengambilan Sabu tersebut.

- Selanjutnya sekitar jam 16.30 Wib Terdakwa sendirian berangkat dari rumahnya menuju ke alamat web tempat pengambilan sabu yang dikirimkan oleh Sdr. SDR. ADIT dan sekitar jam 16.45 Wib Terdakwa berhasil menemukan alamat web tempat pengambilan Sabu di daerah Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, lalu Terdakwa mengambil Sabu seberat 10 (sepuluh) Gram tersebut dan membawa ke rumahnya dan sesampainya di rumah Terdakwa menyimpan sabu tersebut di kamar tidurnya.

- Kemudian sekitar jam 17.10 Wib pada saat Terdakwa berada dirumahnya, Sdr. SDR. ADIT menelpon Terdakwa yang intinya menyuruh Terdakwa untuk membagi/memecah sabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket dan Sdr. SDR. ADIT memberikan upah Sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa dan sisanya sebanyak 19 (sembilan belas) paket disimpan dulu sambil menunggu perintah dari Sdr. SDR. ADIT untuk ditanam/diletakkan di alamat (web) yang telah ditentukan oleh SDR. ADIT melalui Telephone dan WA (Gambar alamat web) dan Terdakwa pun menyanggupinya lalu Terdakwa menyimpan dulu Sabu tersebut di bawah rak meja dalam kamarnya.

- Selanjutnya sekira jam 22.00 Wib pada saat Terdakwa berada dirumahnya, Terdakwa mengambil sebagian dari Sabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut dan dipergunakan untuk dipakai/ dikonsumsi sendiri di dalam kamarnya, lalu Terdakwa menyimpan kembali Sabu tersebut di bawah rak meja dalam kamarnya, kemudian Terdakwa main game HP sampai pagi di dalam kamarnya.

- Pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 14.00 Wib pada saat Terdakwa berada dirumahnya, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. SDR. ADIT yang inti bertanya apakah Sabu seberat 10 (sepuluh) gram sudah dibagi/dipecah belum dan Terdakwa menjawab belum karena masih di luar, nanti malam kalau sudah dirumah akan dibagi/ dipecah Sabu tersebut, lalu Sdr. SDR. ADIT mengatakan belum ada orang yang mau membeli Sabu tersebut.

- Kemudian sekira jam 18.30 Wib pada saat Terdakwa berada dirumahnya, Terdakwa membagi/memecah Sabu menjadi 20 (dua puluh) paket dengan cara menimbang rata-rata per paket beratnya + 0,47

Halaman 5 dari 61, Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gram, lalu dari 20 (dua puluh) paket tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sebagai upah yang diberikan oleh Sdr. SDR. ADIT untuk dipakai/dikonsumsi sendiri sampai habis dan sisanya 19 (sembilan belas) paket disimpan di bawah rak meja di dalam kamar sambil menunggu perintah dari Sdr. SDR. ADIT untuk ditanam/diletakkan di alamat (web) yang telah ditentukan oleh Sdr. SDR. ADIT melalui Telephone dan WA (Gambar alamat web).

- Selanjutnya sekira jam 16.30 Wib pada saat Terdakwa berada dirumahnya, Sdr. SDR. ADIT menelpon Terdakwa yang intinya menyuruh Terdakwa untuk menanam/ meletakkan Sabu di alamat (web) di 3 (tiga) tempat, yaitu :

- a. 1 (satu) paket Sabu seberat + 0,47 Gram di daerah Bejen Kabupaten Karanganyar.
- b. 1 (satu) paket Sabu seberat + 0,47 Gram di daerah Jetu Kabupaten Karanganyar.
- c. 1 (satu) paket Sabu seberat + 0,47 Gram di daerah Palur Kabupaten Karanganyar.

- Kemudian sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa 5 (lima) paket Sabu yang disimpan di dalam dompet warna coklat merk ELIZABETH dan tersimpan di dalam tas sandang warna hitam merk A-RAI langsung menuju ke 3 (tiga) tempat sesuai yang telah ditentukan oleh Sdr. SDR. ADIT dan setelah menanam/ meletakkan Sabu di alamat (web) tersebut, lalu terdakwa memfotonya, diberi petunjuk arah dan dikirimkan melalui pesan WA ke Nomor WA milik Sdr. SDR. ADIT, sedangkan 2 (dua) paket Sabu disimpan di dalam dompet warna coklat merk ELIZABETH yang dimasukkan ke dalam tas sandang warna hitam merk A-RAI yang dibawa dan disandangkan di dadanya.

- Kemudian sekitar jam 22.00 Wib pada saat berada di tepi jalan Slamet Riyadi (depan Solo Square), Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah dan pada saat dilakukan pengeledahan badan/ pakaian terhadap Terdakwa, petugas berhasil menemukan dan menyita barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu berupa :

- a. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Sabu, masing-masing tersimpan dalam sedotan warna biru, dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya + 0,74 Gram, yang



disimpan di dalam dompet warna coklat merk ELIZABETH dan tersimpan di dalam tas sandang warna hitam merk A-RAI.

b. 1 (satu) buah suru terbuat dari sedotan lancip warna putih.

c. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk ELIZABETH.

d. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk A-RA.

e. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna hitam berikut nomor WhatsApp +62 823-2247-1973 dan +62 822-4341-9452.

- Kemudian Terdakwa langsung diambil urinenya dan dimasukkan dalam tube plastik untuk dilakukan pengembangan penyelidikan dan/ atau penyidikan dengan melakukan pengeledahan di rumah tempat tinggal yang ditempati oleh Terdakwa.

- Pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 02:00 WIB Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan pengeledahan rumah/tempat tertutup lainnya yaitu dirumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Dusun Karangsono Rt. 002/Rw. 004, Desa Jati, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, dengan disaksikan oleh Saksi SUHARDI (Ketua RT setempat) dan Saksi TARKO (tetangga Terdakwa) serta Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa :

a. 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Sabu, masing-masing tersimpan dalam tisu warna putih dilapisi lakbak warna kuning dibungkus bekas bungkus permen KIS warna ungu, dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya + 4,21 Gram, tersimpan didalam bekas kotak Handphone LENOVO warna putih, yang disimpan oleh Terdakwa dirumahnya tepatnya disimpan dibawah rak meja dalam kamarnya.

b. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Sabu, masing-masing tersimpan dalam tisu warna putih dilapisi lakbak warna kuning dan double tipe warna hijau, dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya : + 3,84 Gram, tersimpan didalam bekas kotak Handphone LENOVO warna putih, yang disimpan oleh Terdakwa dirumahnya tepatnya disimpan dibawah rak meja dalam kamarnya.

c. 1 (satu) unit timbangan digital merk POCKET SCALE warna silver.



- d. 1 (satu) buah suru terbuat dari sedotan lancip warna biru.
- e. 1 (satu) pack plastik klip sedang merk C-TIK.
- f. 1 (satu) buah double tipe besar warna hijau.
- g. 1 (satu) buah isolasi besar warna kuning.
- h. 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam.
- i. 1 (satu) buah bekas kotak Handphone LENOVO warna putih.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengambil atau menerima Sabu dari Sdr. SDR. ADIT sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sbb : Untuk pengambilan atau penerimaan pertama kalinya pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh SDR. ADIT yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil Sabu seberat 5 (lima) Gram di alamat web tempat pengambilan Sabu di daerah Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, lalu SDR. ADIT mengirimkan pesan yang isinya alamat web tempat pengambilan Sabu tersebut dan sekira jam 14.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke alamat web tempat pengambilan Sabu di daerah Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta dan sekira jam 15.30 Wib Terdakwa telah sampai di lokasi alamat (web) dan menemukan Sabu seberat 5 (lima) Gram, lalu Terdakwa mengambil dan membawanya ke rumahnya dan sesampai di rumah Sabu disimpan di kamar rumahnya, kemudian sekira jam 18.30 Wib saat berada dirumahnya, Terdakwa ditelepon oleh SDR. ADIT yang menyuruh Terdakwa untuk membagi/memecah Sabu seberat 5 (lima) Gram tersebut menjadi 11 (sebelas) paket dan SDR. ADIT memberikan Sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa dan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) paket disimpan dulu, kemudian Terdakwa langsung membagi/ memecah Sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) paket dengan timbangan rata-rata per paket beratnya + 0,47 Gram, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket yang diberikan oleh SDR. ADIT sebagai upah Terdakwa untuk dipakai/ dikonsumsi sendiri di dalam kamar rumahnya sampai habis dan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) paket disimpan di bawah rak meja dalam kamarnya sambil menunggu perintah dari SDR. ADIT untuk ditanam/ diletakkan di alamat (web) yang telah ditentukan oleh SDR. ADIT melalui Telephone dan WA (Gambar alamat web).

- Bahwa terhitung sejak hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Mei 2023 atas perintah SDR. ADIT, Terdakwa telah meletakkan 10 (sepuluh) paket Sabu di alamat (web) yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh SDR. ADIT melalui Telephone dan WA (Gambar alamat web) yaitu di daerah Kabupaten Karang Provinsi Jawa Tengah.

- Untuk pengambilan atau penerimaan yang kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh SDR. ADIT yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil Sabu seberat 10 (sepuluh) Gram di alamat web tempat pengambilan Sabu di daerah SMP N 02 Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, lalu SDR. ADIT mengirimkan pesan yang isinya alamat web tempat pengambilan Sabu tersebut, lalu sekira jam 22.15 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke alamat web tempat pengambilan Sabu di daerah SMPN 02 Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dan tiba di sana sekira jam 22.30 Wib dan akhirnya Terdakwa berhasil menemukan Sabu seberat 10 (sepuluh) Gram tersebut dan setelah mengambilnya Terdakwa membawanya pulang ke rumahnya dan sesampai di rumah Sabu tersebut disimpan di kamar rumahnya. Selanjutnya sekira jam 23.00 Wib SDR. ADIT menelpon Terdakwa dan menyuruh untuk membagi/ memecah Sabu seberat 10 (sepuluh) Gram tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket dan SDR. ADIT memberikan upah sebanyak 1 (satu) paket Sabu kepada Terdakwa dan sisanya sebanyak 17 (tujuh belas) paket disimpan dulu, kemudian Terdakwa langsung membagi/ memecah Sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket dengan alat timbangan dengan rata-rata per paket beratnya + 0,47 Gram, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket yang diberikan oleh SDR. ADIT kepada Terdakwa untuk dipakai/ dikonsumsi sendiri di dalam kamar rumah sampai habis dan sisanya sebanyak 17 (tujuh belas) paket disimpan di bawah rak meja dalam kamarnya sambil menunggu perintah dari SDR. ADIT untuk ditanam/ diletakkan di alamat (web) yang telah ditentukan oleh SDR. ADIT melalui Telephone dan WA (Gambar alamat web).

- Bahwa terhitung sejak hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 atas perintah SDR. ADIT, Terdakwa telah meletakkan 17 (tujuh belas) paket Sabu di alamat (web) yang telah ditentukan oleh SDR. ADIT melalui Telephone dan WA (Gambar alamat web) semuanya sudah dialamatkan/ diletakkan di alamat web yang telah ditentukan oleh SDR. ADIT yaitu di daerah Kabupaten Karang, Provinsi Jawa Tengah.

Halaman 9 dari 61, Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2315/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 atas nama ROHMAD ARIS MUNANDAR Alias ARIS Bin SUMARNO sebagai berikut :

a. BB-4935/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna biru berisi serbuk kristal, dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,37288 gram. BB-4936/2023/NNF berupa 9 (sembilan) paket plastik klip masing-masing dibungkus tisu, dilakban warna kuning dan tersimpan didalam bungkus permen KIS warna ungu berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,32929 gram.

b. BB-4937/2023/NNF berupa 5 (lima) paket plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu, dilakbak warna kuning dan diisolasi double tape warna hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,75962 gram.

c. BB-4938/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 46 mL. Dengan kesimpulan bahwa BB-4935/2023/NNF, BB-4936/2023/NNF dan BB-4937/2023/NNF berupa serbuk kristal serta BB-4938/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa ROHMAD ARIS MUNANDAR Alias ARIS Bin SUMARNO pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di tepi jalan Slamet Riyadi tepatnya di depan Solo Square, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota

Halaman 10 dari 61, Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram seluruhnya + 5.46179 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. SIDIK (dalam pencarian) pada hari minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar jam 16.00 WIB sesuai alamat yang diberikan oleh Sdr. SIDIK yaitu di "di underpass arah pasar kleco gang yang ada masjidnya ke kanan mentok ambil kanan lokasi diakar pohon mangga ke satu kanan jalan tertanam ditandai batu", kemudian Terdakwa pergi menuju alamat sabu tersebut sesampainya ditempat alamat sabu tersebut Terdakwa berhasil menemukan sabu tersebut dan sabu Terdakwa simpan di kantong saku kanan depan celana yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Sogaten Rt. 002 Rw. 015 Kel, pajang Kec. laweyan Kota Surakarta.

- Berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar jam 16.00 Wib pada saat Terdakwa ROHMAD ARIS MUNANDAR Alias ARIS Bin SUMARNO sedang berada dirumahnya di Dusun Karangsono Rt.002 Rw.004 Desa Jati, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, ditelepon oleh Sdr. SDR. ADIT (dalam pencarian) dengan Nomor WhatsApp (WA) +62 823-2939-4563 yang intinya Sdr. SDR. ADIT menyuruh Tedakwa untuk mengambil Sabu seberat 10 (sepuluh) gram di alamat web tempat pengambilan Sabu di daerah Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dan Terdakwa pun menyanggupinya, kemudian Sdr. SDR. ADIT mengirimkan pesan WA ke Nomor WA Terdakwa yang isinya alamat web tempat pengambilan Sabu tersebut.

- Selanjutnya sekitar jam 16.30 Wib Terdakwa sendirian berangkat dari rumahnya menuju ke alamat web tempat pengambilan sabu yang dikirimkan oleh Sdr. SDR. ADIT dan sekitar jam 16.45 Wib Terdakwa berhasil menemukan alamat web tempat pengambilan Sabu di daerah Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, lalu Terdakwa mengambil Sabu seberat 10 (sepuluh) Gram tersebut dan membawa ke rumahnya dan sesampainya di rumah Terdakwa menyimpan sabu tersebut di kamar tidurnya.

Halaman 11 dari 61, Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar jam 17.10 Wib pada saat Terdakwa berada dirumahnya, Sdr. SDR. ADIT menelpon Terdakwa yang intinya menyuruh Terdakwa untuk membagi/memecah sabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket dan Sdr. SDR. ADIT memberikan upah Sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa dan sisanya sebanyak 19 (sembilan belas) paket disimpan dulu sambil menunggu perintah dari Sdr. SDR. ADIT untuk ditanam/diletakkan di alamat (web) yang telah ditentukan oleh SDR. ADIT melalui Telephone dan WA (Gambar alamat web) dan Terdakwa pun menyanggupinya lalu Terdakwa menyimpan dulu Sabu tersebut di bawah rak meja dalam kamarnya.
- Selanjutnya sekira jam 22.00 Wib pada saat Terdakwa berada dirumahnya, Terdakwa mengambil sebagian dari Sabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut dan dipergunakan untuk dipakai/ dikonsumsi sendiri di dalam kamarnya, lalu Terdakwa menyimpan kembali Sabu tersebut di bawah rak meja dalam kamarnya, kemudian Terdakwa main game HP sampai pagi di dalam kamarnya.
- Pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 14.00 Wib pada saat Terdakwa berada dirumahnya, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. SDR. ADIT yang inti bertanya apakah Sabu seberat 10 (sepuluh) gram sudah dibagi/dipecah belum dan Terdakwa menjawab belum karena masih di luar, nanti malam kalau sudah dirumah akan dibagi/ dipecah Sabu tersebut, lalu Sdr. SDR. ADIT mengatakan belum ada orang yang mau membeli Sabu tersebut.
- Kemudian sekira jam 18.30 Wib pada saat Terdakwa berada dirumahnya, Terdakwa membagi/memecah Sabu menjadi 20 (dua puluh) paket dengan cara menimbang rata-rata per paket beratnya + 0,47 Gram, lalu dari 20 (dua puluh) paket tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sebagai upah yang diberikan oleh Sdr. SDR. ADIT untuk dipakai/dikonsumsi sendiri sampai habis dan sisanya 19 (sembilan belas) paket disimpan di bawah rak meja di dalam kamar sambil menunggu perintah dari Sdr. SDR. ADIT untuk ditanam/diletakkan di alamat (web) yang telah ditentukan oleh Sdr. SDR. ADIT melalui Telephone dan WA (Gambar alamat web).
- Selanjutnya sekira jam 16.30 Wib pada saat Terdakwa berada dirumahnya, Sdr. SDR. ADIT menelpon Terdakwa yang intinya menyuruh Terdakwa untuk menanam/ meletakkan Sabu di alamat (web) di 3 (tiga) tempat, yaitu :

Halaman 12 dari 61, Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. (satu) paket Sabu seberat + 0,47 Gram di daerah Bejen Kabupaten Karanganyar.

b. 1 (satu) paket Sabu seberat + 0,47 Gram di daerah Jetu Kabupaten Karanganyar.

c. 1 (satu) paket Sabu seberat + 0,47 Gram di daerah Palur Kabupaten Karanganyar.

- Kemudian sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa 5 (lima) paket Sabu yang disimpan di dalam dompet warna coklat merk ELIZABETH dan tersimpan di dalam tas sandang warna hitam merk A-RAI langsung menuju ke 3 (tiga) tempat sesuai yang telah ditentukan oleh Sdr. SDR. ADIT dan setelah menanam/ meletakkan Sabu di alamat (web) tersebut, lalu terdakwa memfotonya, diberi petunjuk arah dan dikirimkan melalui pesan WA ke Nomor WA milik Sdr. SDR. ADIT, sedangkan 2 (dua) paket Sabu disimpan di dalam dompet warna coklat merk ELIZABETH yang dimasukkan ke dalam tas sandang warna hitam merk A-RAI yang dibawa dan disandangkan di dadanya.

- Kemudian sekitar jam 22.00 Wib pada saat berada di tepi jalan Slamet Riyadi (depan Solo Square), Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah dan pada saat dilakukan penggeledahan badan/ pakaian terhadap Terdakwa, petugas berhasil menemukan dan menyita barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu berupa :

a. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Sabu, masing-masing tersimpan dalam sedotan warna biru, dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya + 0,74 Gram, yang disimpan di dalam dompet warna coklat merk ELIZABETH dan tersimpan di dalam tas sandang warna hitam merk A-RAI. 1.

(satu) buah suru terbuat dari sedotan lancip warna putih;

b. 1. (satu) buah dompet warna coklat merk ELIZABETH ; 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk A-RA ;

c. 1. (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna hitam berikut nomor WhatsApp +62 823-2247-1973 dan +62 822-4341-9452.

- Kemudian Terdakwa langsung diambil urinenya dan dimasukkan dalam tube plastik untuk dilakukan pengembangan penyelidikan dan/ atau penyidikan dengan melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal yang ditempati oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 02:00 WIB Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya yaitu dirumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Dusun Karangsono Rt. 002/Rw. 004, Desa Jati, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, dengan disaksikan oleh Saksi SUHARDI (Ketua RT setempat) dan Saksi TARKO (tetangga Terdakwa) serta Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa :

- a. 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Sabu, masing-masing tersimpan dalam tisu warna putih dilapisi lakbak warna kuning dibungkus bekas bungkus permen KIS warna ungu, dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya + 4,21 Gram, tersimpan didalam bekas kotak Handphone LENOVO warna putih, yang disimpan oleh Terdakwa dirumahnya tepatnya disimpan dibawah rak meja dalam kamarnya.
- b. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Sabu, masing-masing tersimpan dalam tisu warna putih dilapisi lakbak warna kuning dan double tipe warna hijau, dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya : + 3,84 Gram, tersimpan didalam bekas kotak Handphone LENOVO warna putih, yang disimpan oleh Terdakwa dirumahnya tepatnya disimpan dibawah rak meja dalam kamarnya.
- c. 1. (satu) unit timbangan Digital merk POCKET SCALE warna silver;
- d. 1 (satu) buah suru terbuat dari sedotan lancip warna biru.
- e. 1 (satu) pack plastik klip sedang merk C-TIK.
- f. 1 (satu) buah double tipe besar warna hijau.
- g. 1 (satu) buah isolasi besar warna kuning.
- h. 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam.
- i. 1 (satu) buah bekas kotak Handphone LENOVO warna putih;

kemudian Terdakwa berikut barang bukti tersebut langsung dibawa ke Kantor untuk dilakukan proses penyelidikan dan/atau penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengambil atau menerima Sabu dari Sdr. SDR. ADIT sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sbb : Untuk

Halaman 14 dari 61, Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Skt



pengambilan atau penerimaan pertama kalinya pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh SDR. ADIT yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil Sabu seberat 5 (lima) Gram di alamat web tempat pengambilan Sabu di daerah Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, lalu SDR. ADIT mengirimkan pesan yang isinya alamat web tempat pengambilan Sabu tersebut dan sekira jam 14.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke alamat web tempat pengambilan Sabu di daerah Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta dan sekira jam 15.30 Wib Terdakwa telah sampai di lokasi alamat (web) dan menemukan Sabu seberat 5 (lima) Gram, lalu Terdakwa mengambil dan membawanya ke rumahnya dan sesampai di rumah Sabu disimpan di kamar rumahnya, kemudian sekira jam 18.30 Wib saat berada dirumahnya, Terdakwa ditelepon oleh SDR. ADIT yang menyuruh Terdakwa untuk membagi/memecah Sabu seberat 5 (lima) Gram tersebut menjadi 11 (sebelas) paket dan SDR. ADIT memberikan Sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa dan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) paket disimpan dulu, kemudian Terdakwa langsung membagi/ memecah Sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) paket dengan timbangan rata-rata per paket beratnya + 0,47 Gram, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket yang diberikan oleh SDR. ADIT sebagai upah Terdakwa untuk dipakai/ dikonsumsi sendiri di dalam kamar rumahnya sampai habis dan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) paket disimpan di bawah rak meja dalam kamarnya sambil menunggu perintah dari SDR. ADIT untuk ditanam/ diletakkan di alamat (web) yang telah ditentukan oleh SDR. ADIT melalui Telephone dan WA (Gambar alamat web).

- Bahwa terhitung sejak hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Mei 2023 atas perintah SDR. ADIT, Terdakwa telah meletakkan 10 (sepuluh) paket Sabu di alamat (web) yang telah ditentukan oleh SDR. ADIT melalui Telephone dan WA (Gambar alamat web) yaitu di daerah Kabupaten Karang Provinsi Jawa Tengah.

- Untuk pengambilan atau penerimaan yang kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh SDR. ADIT yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil Sabu seberat 10 (sepuluh) Gram di alamat web tempat pengambilan Sabu di daerah SMP N 02 Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, lalu SDR. ADIT mengirimkan pesan yang isinya alamat web

Halaman 15 dari 61, Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Skt



tempat pengambilan Sabu tersebut, lalu sekira jam 22.15 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke alamat web tempat pengambilan Sabu di daerah SMPN 02 Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dan tiba di sana sekira jam 22.30 Wib dan akhirnya Terdakwa berhasil menemukan Sabu seberat 10 (sepuluh) Gram tersebut dan setelah mengambilnya Terdakwa membawanya pulang ke rumahnya dan sesampai di rumah Sabu tersebut disimpan di kamar rumahnya. Selanjutnya sekira jam 23.00 Wib SDR. ADIT menelpon Terdakwa dan menyuruh untuk membagi/ memecah Sabu seberat 10 (sepuluh) Gram tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket dan SDR. ADIT memberikan upah sebanyak 1 (satu) paket Sabu kepada Terdakwa dan sisanya sebanyak 17 (tujuh belas) paket disimpan dulu, kemudian Terdakwa langsung membagi/ memecah Sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket dengan alat timbangan dengan rata-rata per paket beratnya + 0,47 Gram, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket yang diberikan oleh SDR. ADIT kepada Terdakwa untuk dipakai/ dikonsumsi sendiri di dalam kamar rumah sampai habis dan sisanya sebanyak 17 (tujuh belas) paket disimpan di bawah rak meja dalam kamarnya sambil menunggu perintah dari SDR. ADIT untuk ditanam/ diletakkan di alamat (web) yang telah ditentukan oleh SDR. ADIT melalui Telephone dan WA (Gambar alamat web).

- Bahwa terhitung sejak hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 atas perintah SDR. ADIT, Terdakwa telah meletakkan 17 (tujuh belas) paket Sabu di alamat (web) yang telah ditentukan oleh SDR. ADIT melalui Telephone dan WA (Gambar alamat web) semuanya sudah dialamatkan/ diletakkan di alamat web yang telah ditentukan oleh SDR. ADIT yaitu di daerah Kabupaten Karang, Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa Terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram seluruhnya + 5.46179 gram, tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2315/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ROHMAD ARIS MUNANDAR Alias ARIS Bin SUMARNO sebagai berikut :

- a. BB-4935/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna biru berisi serbuk kristal, dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,37288 gram.
- b. BB-4936/2023/NNF berupa 9 (sembilan) paket plastik klip masing-masing dibungkus tisu, dilakban warna kuning dan tersimpan didalam bungkus permen KIS warna ungu berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,32929 gram.
- c. BB-4937/2023/NNF berupa 5 (lima) paket plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu, dilakbak warna kuning dan diisolasi double tape warna hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,75962 gram.
- d. BB-4938/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 46 mL, dengan kesimpulan bahwa BB-4935/2023/NNF, BB-4936/2023/NNF dan BB-4937/2023/NNF berupa serbuk kristal serta BB-4938/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya, yaitu : 1. Saksi : DANI BUYUNG I, S.H., 2. Saksi : BAMBANG SUBEKTI, 3. Saksi : BOBI SETIAWAN Bin KLIWON, 4. Saksi : SUHARDI Bin HADI WIRYANTO (Alm), dan 5. Saksi : TARKO PRAKOSO Bin DARMO DALONO (Alm). Saksi-saksi mana kecuali Saksi : BOBI SETIAWAN Bin KLIWON, Saksi : SUHARDI Bin HADI WIRYANTO (Alm), dan Saksi : TARKO PRAKOSO Bin DARMO DALONO (Alm) karena berhalangan hadir didepan persidangan keterangannya dihadapan Penyidik dibacakan, setelah disumpah

Halaman 17 dari 61, Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agamanya, masing-masing pada pokoknya memberikan, sebagai berikut:

1. Saksi : DANI BUYUNG I, S.H. :

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa Penyidik Polda Jateng, keterangan saksi dipenyidik tersebut sudah benar terkait masalah adanya penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, peristiwa terjadi ada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 22.00 WIB ditepi jalan Slamet Riyadi tepatnya di depan Solo Square, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa, Terdakwa bernama ROHMAD ARIS MUNANDAR Alias ARIS Bin SUMARNO;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan di TKP, ditemukan barang bukti berupa :
 - a. (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Sabu, masing-masing tersimpan dalam sedotan warna biru, dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya : + 0,74 Gram;
 - b. 1. (satu) buah suru terbuat dari sedotan lancip warna putih;
 - c. 1. (satu) buah dompet warna coklat merk ELIZABETH;
 - d. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk A-RAI;
 - e. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna hitam berikut nomor WhatsApp +62 823-2247-1973 dan +62 822-4341-9452.
- Bahwa, ketika dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Dusun Karangsono RT002 RW004 Desa Jati Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Sabu, masing-masing tersimpan dalam tisu warna putih dilapisi lakbak warna kuning dibungkus bekas bungkus permen KIS warna ungu;
 - b. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Sabu, masing-masing tersimpan dalam tisu warna putih dilapisi lakbak warna kuning dan double tipe warna hijau;
 - c. (satu) unit timbangan Digital merk POCKET SCALE warna silver;
 - d. 1 (satu) buah suru terbuat dari sedotan lancip warna biru;
 - e. 1 (satu) pack plastik klip sedang merk C-TIK;

Halaman 18 dari 61, Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Skt



- f. 1 (satu) buah double tipe besar warna hijau;
- g. 1 (satu) buah isolasi besar warna kuning;
- h. 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam;
- i. 1 (satu) buah bekas kotak Handphone LENOVO warna putih

- Bahwa, saksi pada saat melakukan penangkapan terdakwa bersama AKP BAMBANG SUBEKTI dan tim Ditresnarkoba Polda Jateng;

- Bahwa, peristiwa tersebut berawal pada saat saksi bersama dengan AKP Bambang Subekti dan tim mendapatkan informasi dari sumber informasi bahwa ada seorang laki-laki yang bernama sdr.ROHMAD ARIS MUNANDAR Alias ARIS yang beralamat/bertempat tinggal di Dusun Karangsono RT002 RW004 Desa Jati Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah diduga sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu,

- Bahwa, selanjutnya atas informasi tersebut saksi bersama dengan AKP BAMBANG SUBEKTI dan tim disertai dengan data-data yang telah didapat melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari keberadaan dan menangkap terdakwa sesuai dengan ciri-ciri dan data-data yang didapat;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 22.00 WIB pada saat terdakwa ROHMAD ARIS MUNANDAR Alias ARIS bin SUMARNO tersebut sedang berada ditepi jalan Slamet Riyadi (depan Solo Square), Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, lalu saksi bersama dengan AKP BAMBANG SUBEKTI dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan di TKP, ditemukan barang bukti berupa :

- a. 2. (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Sabu, masing-masing tersimpan dalam sedotan warna biru, dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya : + 0,74 Gram, yang disimpan oleh terdakwa dalam dompet warna coklat merk Elizabeth dan tersimpan di dalam tas sandang warna hitam merk A-RAI;
- b. 1. (satu) buah suru terbuat dari sedotan lancip warna putih, milik terdakwa yang dipergunakan untuk membagi/memecah sabu;



- c. 1. (satu) buah dompet warna coklat merk ELIZABETH, milik Terdakwa yang dipergunakan untuk tempat menyimpan sabu
- d. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk A-RAI, milik Terdakwa yang dipergunakan untuk tempat menyimpan sabu;
- e. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna hitam berikut nomor WhatsApp +62 823-2247-1973 dan +62 822-4341-9452, milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat untuk komunikasi dalam melakukan tindak pidana menerima atau menjadi perantara dalam jual beli dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (sabu);

- Bahwa, kemudian terdakwa ROHMAD ARIS MUNANDAR Alias ARIS bin SUMARNO langsung diambil urine dan dimasukkan dalam tube plastik, selanjutnya terdakwa dilakukan pengembangan penyelidikan dan/atau penyidikan dengan melakukan penggeledahan dirumah tempat tinggal yang ditempati terdakwa;

- Bahwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB saksi bersama dengan AKP BAMBANG SUBEKTI dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya di TKP 2 yaitu dirumah tempat tinggalnya terdakwa ROHMAD ARIS MUNANDAR Alias ARIS bin SUMARNO yang beralamat di Dusun Karangsono RT002 RW004 Desa Jati Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dengan disaksikan oleh sdr.SUHARDI (Ketua RT setempat) dan sdr.TARKO (tetangga terdakwa) dan Petugas Polri dari Ditresnarkoba Polda Jateng berhasil menemukan dan menyita barang bukti yang ada kaitannya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu, yang disita dari penguasaan/kepemilikan terdakwa berupa:

- a. 9. (sembilan) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Sabu, masing-masing tersimpan dalam tisu warna putih dilapisi lakbak warna kuning dibungkus bekas bungkus permen KIS warna ungu, dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya + 4,21 gram tersimpan di dalam bekas kotak handphone Lenovo warna putih, yang disimpan terdakwa dirumahnya tepatnya disimpan dibawah rak meja dalam kamarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Sabu, masing-masing tersimpan dalam tisu warnanya putih dilapisi lakban warna kuning dan double tipe warna hijau, dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya + 3,84 gram tersimpan didalam bekas kotak handphone Lenovo warna putih yang disimpan oleh terdakwa dirumahnya tepatnya disimpan dibawah rak meja dalam kamarnya;

c. 1. (satu) unit timbangan Digital merk POCKET SCALE warna silver, milik terdakwa yang dipergunakan untuk menimbang berat sabu;

d. 1. (satu) buah suru terbuat dari sedotan lancip warna biru, milik terdakwa yang dipergunakan untuk membagi/memecah sabu;

e. 1. (satu) pack plastik klip sedang merk C-TIK, milik terdakwa yang dipergunakan untuk tempat sabu;

f. (satu) buah double tipe besar warna hijau, milik terdakwa yang dipergunakan untuk menempel dan membungkus sabu;

g. 1. (satu) buah isolasi besar warna kuning, milik terdakwa yang dipergunakan untuk membungkus sabu;

h. 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam, milik terdakwa yang dipergunakan untuk membungkus sabu;

i. 1 (satu) buah bekas kotak Handphone LENOVO warna putih, milik terdakwa yang dipergunakan untuk menyimpan sabu dan kelengkapannya;

- Bahwa, Kemudian terdakwa ROHMAD ARIS MUNANDAR Alias ARIS bin SUMARNO beserta barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Jateng langsung dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyelidikan dan atau penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa, dalam penggeledahan badan di TKP 1 di depan Solo Square ditemukan 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip beratnya 0,74 gram dan dalam penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan sabu seberat 4,21 gram dan seberat 3,84 gram;

- Bahwa, Sabu tersebut diperoleh dari siapa sdr.ADIT;

- Bahwa, Saksi tahu kalau sabu itu berasal dari Adit dari HP milik terdakwa ada percakapan dengan Adit;

- Bahwa, dari keterangan terdakwa, bahwa sabu itu diperolehnya berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira Pukul 16.00 WIB

Halaman 21 dari 61, Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat terdakwa berada dirumahnya, sdr.Adit dengan menggunakan HP miliknya dengan nomor WhatsApp: +62 823-2939-4563 (nama dikontak HP terdakwa: Add Dewe) menelepon terdakwa ke HP merk OPPO A5S warna hitam milik terdakwa dengan nomor WhatsApp: +62 823-2247-1973 (nama kontak HP terdakwa: Karsi Sekar), yang inti pembicaraannya sdr.ADIT menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu di daerah Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, lalu terdakwa menjawab: "Saya mau untuk mengambil sabu tersebut", lalu sdr.ADIT mengirimkan pesan whatsapp ke nomor whatsapp milik terdakwa yang isinya alamat web tempat pengambilan sabu tersebut (Pesan WhatsApp yang dikirimkan oleh sdr.ADIT sudah dihapus di HP terdakwa);

- Bahwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023, sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa sendirian berangkat dari rumahnya menuju ke alamat web tempat pengambilan sabu yang dikirimkan oleh sdr.Adit, dan sekitar Pukul 16.45 WIB terdakwa berhasil menemukan dan mengambil alamat web tempat pengambilan sabu di daerah Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, kemudian terdakwa membawa sabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut ke rumahnya dan setelah sampai dirumah terdakwa menyimpan sabu tersebut di kamar yang ditempatinya;

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira Pukul 17.10 WIB pada saat terdakwa berada dirumahnya, sdr.Adit menelepon terdakwa yang inti pembicaraannya sdr.Adit menyuruh terdakwa untuk membagi/memecah sabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket, dan sdr.Adit memberikan sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada terdakwa, dan sisanya sebanyak 19 (sembilan belas) paket disimpan dulu dirumah terdakwa sambil menunggu perintah dari sdr.Adit untuk ditanam/diletakkan di alamat (web) yang telah ditentukan oleh sdr.Adit melalui telepon dan WA (gambar alamat web) lalu terdakwa jawab: "Kalau begitu perintahmu besok aja aku memecah/membaginya", kemudian terdakwa dan sdr.Adit mematikan telepon. Lalu sabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut disimpan oleh terdakwa didalam rumahnya tepatnya disimpan dibawah rak meja dalam kamarnya;

- Bahwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira Pukul 22.00 WIB, pada saat terdakwa berada dirumahnya, tanpa seijin dan sepengetahuan sdr.Adit terdakwa mengambil sebagian dari sabu seberat



10 (sepuluh) gram tersebut dan dipergunakan untuk dipakai/dikonsumsi sendiri di dalam kamar rumahnya, kemudian terdakwa menyimpan kembali sabu tersebut dirumahnya tepatnya disimpan dibawah rak meja dalam kamarnya, kemudian terdakwa main game HP sampai pagi didalam kamarnya;

- Bahwa, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira Pukul 14.00 WIB pada saat terdakwa berada di dalam rumahnya sdr.Adit menelepon terdakwa yang inti pembicaraannya sdr.Adit bertanya kepada terdakwa: "Sudah dibagi/dipecah belum, lalu terdakwa jawab, "Belum, saya masih diluar, nanti malam kalau sudah dirumah nanti akan dibagi/dipecah sabu tersebut", lalu sdr.Adit menjawab, "Ya, mas selonggarmu, masalahnya belum ada orang yang mau membeli sabu tersebut", lalu terdakwa jawab, "Oke";

- Bahwa, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira Pukul 18.30 WIB pada saat terdakwa berada dirumahnya, terdakwa membagi/memecah sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket, dan pada saat ditimbang rata-rata perpaketnya beratnya + 0,47 gram, dan setelah itu sabu yang telah dipecah/dibagi lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket yang diberikan oleh sdr.Adit kepada terdakwa untuk dipakai/dikonsumsi sendiri didalam kamar rumahnya sampai habis, dan sisanya sebanyak 19 (sembilan belas) paket disimpan oleh terdakwa dirumahnya tepatnya disimpan dibawah rak meja dalam kamarnya sambil menunggu perintah dari sdr.Adit untuk ditanam/diletakkan di alamat (web) yang telah ditentukan oleh sdr.Adit melalui telepon dan WA (gambar alamat web);

- Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 16.30 WIB, pada saat terdakwa berada dirumahnya sdr.Adit menelepon terdakwa yang inti pembicaraannya sdr.Adit menyuruh terdakwa untuk menanam/meletakkan sabu dialamat (web) yang telah ditentukan oleh sdr.Adit di 3 (tiga) tempat, masing-masing tempat 1 (satu) paket, yaitu:

- a. (satu) paket sabu seberat + 0,47 gram didaerah Bejen, Kabupaten Karanganyar;
- b. (satu) paket sabu seberat + 0,47 gram didaerah Jetu, Kabupaten Karanganyar;
- c. 1 (satu) paket sabu seberat + 0,47 gram didaerah Palur, Kabupaten Karanganyar;



- Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 20.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke 3 (tiga) tempat untuk menanam/meletakkan sabu di alamat (web) yang telah ditentukan oleh sdr.Adit tersebut dengan membawa 5 (lima) paket sabu yang disimpan oleh terdakwa di dalam dompet warna coklat merk Elizabeth dan tersimpan di dalam tas sandang warna hitam merk A-RAI, dan sisanya sebanyak 14 (empat belas) paket disimpan oleh terdakwa dirumahnya tepatnya disimpan dibawah rak meja dalam kamarnya;
- Bahwa, Setelah terdakwa menanam/meletakkan sabu dialamat (web) yang telah ditentukan oleh sdr.Adit di 3 (tiga) tempat tersebut, kemudian difoto dan diberi petunjuk arah, lalu dikirimkan melalui pesan WA ke nomor WA milik sdr.Adit, dan untuk yang 2 (dua) paket sabu disimpan oleh terdakwa di dalam dompet warna coklat merk Elizabeth dan tersimpan di dalam tas sandang warna hitam merk A-RAI yang dibawa dan disandangkan di dadanya pada saat itu;
- Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 22.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di tepi Jalan Slamet Riyadi (depan Solo Square) Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa pernah menerima upah dari sdr.Adit sebanyak Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sudah pernah 2-3 kali ini kerja dengan sdr.Adit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-1 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan adanya;

2. Saksi : BAMBANG SUBEKTI :

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa Penyidik Polda Jateng, keterangan saksi dipenyidik tersebut sudah benar terkait masalah adanya penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, peristiwa terjadi ada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 22.00 WIB ditepi jalan Slamet Riyadi tepatnya di depan Solo Square, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa, Terdakwa bernama ROHMAD ARIS MUNANDAR Alias ARIS Bin SUMARNO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan di TKP, ditemukan barang bukti berupa :

- a. 2. (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Sabu, masing-masing tersimpan dalam sedotan warna biru, dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya : + 0,74 Gram;
- b. 1. (satu) buah suru terbuat dari sedotan lancip warna putih;
- c. 1. (satu) buah dompet warna coklat merk ELIZABETH;
- d. 1. (satu) buah tas sandang warna hitam merk A-RAI;
- e. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna hitam berikut nomor WhatsApp +62 823-2247-1973 dan +62 822-4341-9452.

- Bahwa, ketika dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Dusun Karangsono RT002 RW004 Desa Jati Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar ditemukan barang bukti berupa:

- a. 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Sabu, masing-masing tersimpan dalam tisu warna putih dilapisi lakbak warna kuning dibungkus bekas bungkus permen KIS warna ungu;
- b. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Sabu, masing-masing tersimpan dalam tisu warna putih dilapisi lakbak warna kuning dan double tipe warna hijau;
- c. 1. (satu) unit timbangan Digital merk POCKET SCALE warna silver;
- d. 1. (satu) buah suru terbuat dari sedotan lancip warna biru;
- e. 1. (satu) pack plastik klip sedang merk C-TIK;
- f. 1 (satu) buah double tipe besar warna hijau;
- g. 1 (satu) buah isolasi besar warna kuning;
- h. 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam;
- i. 1 (satu) buah bekas kotak Handphone LENOVO warna putih

- Bahwa, saksi pada saat melakukan penangkapan terdakwa bersama AKP BAMBANG SUBEKTI dan tim Ditresnarkoba Polda Jateng;

- Bahwa, peristiwa tersebut berawal pada saat saksi bersama dengan AKP Bambang Subekti dan tim mendapatkan informasi dari sumber informasi bahwa ada seorang laki-laki yang bernama sdr. ROHMAD ARIS MUNANDAR Alias ARIS yang beralamat/ bertempat tinggal di Dusun Karangsono RT002 RW004 Desa Jati Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah diduga sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu,

Halaman 25 dari 61, Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya atas informasi tersebut saksi bersama dengan AKP BAMBANG SUBEKTI dan tim disertai dengan data-data yang telah didapat melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari keberadaan dan menangkap terdakwa sesuai dengan ciri-ciri dan data-data yang didapat;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 22.00 WIB pada saat terdakwa ROHMAD ARIS MUNANDAR Alias ARIS bin SUMARNO tersebut sedang berada ditepi jalan Slamet Riyadi (depan Solo Square), Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, lalu saksi bersama dengan AKP BAMBANG SUBEKTI dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan di TKP, ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 2. (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Sabu, masing-masing tersimpan dalam sedotan warna biru, dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya : + 0,74 Gram, yang disimpan oleh terdakwa dalam dompet warna coklat merk Elizabeth dan tersimpan di dalam tas sandang warna hitam merk A-RAI;
 - b. 1. (satu) buah suru terbuat dari sedotan lancip warna putih, milik terdakwa yang dipergunakan untuk membagi/memecah sabu;
 - c. 1. (satu) buah dompet warna coklat merk ELIZABETH, milik Terdakwa yang dipergunakan untuk tempat menyimpan sabu;
 - d. 1. (satu) buah tas sandang warna hitam merk A-RAI, milik Terdakwa yang dipergunakan untuk tempat menyimpan sabu;
 - e. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna hitam berikut nomor WhatsApp +62 823-2247-1973 dan +62 822-4341-9452, milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat untuk komunikasi dalam melakukan tindak pidana menerima atau menjadi perantara dalam jual beli dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (sabu);
- Bahwa, kemudian terdakwa ROHMAD ARIS MUNANDAR Alias ARIS bin SUMARNO langsung diambil urine dan dimasukkan dalam tube plastik, selanjutnya terdakwa dilakukan pengembangan penyelidikan

Halaman 26 dari 61, Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau penyidikan dengan melakukan penggeledahan dirumah tempat tinggal yang ditempati terdakwa;

- Bahwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB saksi bersama dengan AKP BAMBANG SUBEKTI dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya di TKP 2 yaitu dirumah tempat tinggalnya terdakwa ROHMAD ARIS MUNANDAR Alias ARIS bin SUMARNO yang beralamat di Dusun Karangsono RT002 RW004 Desa Jati Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dengan disaksikan oleh sdr.SUHARDI (Ketua RT setempat) dan sdr.TARKO (tetangga terdakwa) dan Petugas Polri dari Ditresnarkoba Polda Jateng berhasil menemukan dan menyita barang bukti yang ada kaitannya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu, yang disita dari penguasaan/kepemilikan terdakwa berupa:

- a. 9. (sembilan) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Sabu, masing-masing tersimpan dalam tisu warna putih dilapisi lakbak warna kuning dibungkus bekas bungkus permen KIS warna ungu, dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya + 4,21 gram tersimpan di dalam bekas kotak handphone Lenovo warna putih, yang disimpan terdakwa dirumahnya tepatnya disimpan dibawah rak meja dalam kamarnya;
- b. (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Sabu, masing-masing tersimpan dalam tisu warna putih dilapisi lakbak warna kuning dan double tipe warna hijau, dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya + 3,84 gram tersimpan didalam bekas kotak handphone Lenovo warna putih yang disimpan oleh terdakwa dirumahnya tepatnya disimpan dibawah rak meja dalam kamarnya;
- c. 1. (satu) unit timbangan Digital merk POCKET SCALE warna silver, milik terdakwa yang dipergunakan untuk menimbang berat sabu;
- d. 1. (satu) buah suru terbuat dari sedotan lancip warna biru, milik terdakwa yang dipergunakan untuk membagi/memecah sabu;
- e. 1. (satu) pack plastik klip sedang merk C-TIK, milik terdakwa yang dipergunakan untuk tempat sabu;

Halaman 27 dari 61, Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. 1. (satu) buah double tipe besar warna hijau, milik terdakwa yang dipergunakan untuk menempel dan membungkus sabu;
- g. 1. (satu) buah isolasi besar warna kuning, milik terdakwa yang dipergunakan untuk membungkus sabu;
- h. 1. (satu) buah isolasi kecil warna hitam, milik terdakwa yang dipergunakan untuk membungkus sabu;
- i. 1 (satu) buah bekas kotak Handphone LENOVO warna putih, milik terdakwa yang dipergunakan untuk menyimpan sabu dan kelengkapannya;

- Bahwa, Kemudian terdakwa ROHMAD ARIS MUNANDAR Alias ARIS bin SUMARNO beserta barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Jateng langsung dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyelidikan dan atau penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa, dalam penggeledahan badan di TKP 1 di depan Solo Square ditemukan 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip beratnya 0,74 gram dan dalam penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan sabu seberat 4,21 gram dan seberat 3,84 gram;

- Bahwa, Sabu tersebut diperoleh dari siapa sdr.ADIT;

- Bahwa, Saksi tahu kalau sabu itu berasal dari Adit dari HP milik terdakwa ada percakapan dengan Adit;

- Bahwa, dari keterangan terdakwa, bahwa sabu itu diperolehnya berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira Pukul 16.00 WIB saat terdakwa berada dirumahnya, sdr.Adit dengan menggunakan HP miliknya dengan nomor WhatsApp: +62 823-2939-4563 (nama dikontak HP terdakwa:Add Dewe) menelepon terdakwa ke HP merk OPPO A5S warna hitam milik terdakwa dengan nomor WhatsApp: +62 823-2247-1973 (nama kontak HP terdakwa: Karsi Sekar), yang inti pembicaraannya sdr.ADIT menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu di daerah Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, lalu terdakwa menjawab: "Saya mau untuk mengambil sabu tersebut", lalu sdr.ADIT mengirimkan pesan whatsapp ke nomor whatsapp milik terdakwa yang isinya alamat web tempat pengambilan sabu tersebut (Pesan WhatsApp yang dikirimkan oleh sdr.ADIT sudah dihapus di HP terdakwa);

- Bahwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023, sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa sendirian berangkat dari rumahnya menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat web tempat pengambilan sabu yang dikirimkan oleh sdr.Adit, dan sekitar Pukul 16.45 WIB terdakwa berhasil menemukan dan mengambil alamat web tempat pengambilan sabu di daerah Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, kemudian terdakwa membawa sabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut ke rumahnya dan setelah sampai di rumah terdakwa menyimpan sabu tersebut di kamar yang ditempatinya;

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira Pukul 17.10 WIB pada saat terdakwa berada di rumahnya, sdr.Adit menelepon terdakwa yang inti pembicaraannya sdr.Adit menyuruh terdakwa untuk membagi/memecah sabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket, dan sdr.Adit memberikan sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada terdakwa, dan sisanya sebanyak 19 (sembilan belas) paket disimpan dulu di rumah terdakwa sambil menunggu perintah dari sdr.Adit untuk ditanam/diletakkan di alamat (web) yang telah ditentukan oleh sdr.Adit melalui telepon dan WA (gambar alamat web) lalu terdakwa jawab: "Kalau begitu perintahmu besok aja aku memecah/membaginya", kemudian terdakwa dan sdr.Adit mematikan telepon. Lalu sabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut disimpan oleh terdakwa didalam rumahnya tepatnya disimpan dibawah rak meja dalam kamarnya;

- Bahwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira Pukul 22.00 WIB, pada saat terdakwa berada di rumahnya, tanpa seijin dan sepengetahuan sdr.Adit terdakwa mengambil sebagian dari sabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut dan dipergunakan untuk dipakai/dikonsumsi sendiri di dalam kamar rumahnya, kemudian terdakwa menyimpan kembali sabu tersebut di rumahnya tepatnya disimpan dibawah rak meja dalam kamarnya, kemudian terdakwa main game HP sampai pagi didalam kamarnya;

- Bahwa, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira Pukul 14.00 WIB pada saat terdakwa berada di dalam rumahnya sdr.Adit menelepon terdakwa yang inti pembicaraannya sdr.Adit bertanya kepada terdakwa: "Sudah dibagi/dipecah belum, lalu terdakwa jawab, "Belum, saya masih diluar, nanti malam kalau sudah di rumah nanti akan dibagi/dipecah sabu tersebut", lalu sdr.Adit menjawab, "Ya, mas selonggarmu, masalahnya belum ada orang yang mau membeli sabu tersebut", lalu terdakwa jawab, "Oke";

Halaman 29 dari 61, Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira Pukul 18.30 WIB pada saat terdakwa berada dirumahnya, terdakwa membagi/memecah sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket, dan pada saat ditimbang rata-rata perpaketnya beratnya + 0,47 gram, dan setelah itu sabu yang telah dipecah/dibagi lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket yang diberikan oleh sdr.Adit kepada terdakwa untuk dipakai/dikonsumsi sendiri didalam kamar rumahnya sampai habis, dan sisanya sebanyak 19 (sembilan belas) paket disimpan oleh terdakwa dirumahnya tepatnya disimpan dibawah rak meja dalam kamarnya sambil menunggu perintah dari sdr.Adit untuk ditanam/diletakkan di alamat (web) yang telah ditentukan oleh sdr.Adit melalui telepon dan WA (gambar alamat web);

- Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 16.30 WIB, pada saat terdakwa berada dirumahnya sdr.Adit menelepon terdakwa yang inti pembicaraannya sdr.Adit menyuruh terdakwa untuk menanam/meletakkan sabu dialamat (web) yang telah ditentukan oleh sdr.Adit di 3 (tiga) tempat, masing-masing tempat 1 (satu) paket, yaitu:

- a. (satu) paket sabu seberat + 0,47 gram didaerah Bejen, Kabupaten Karanganyar;
- b. 1. (satu) paket sabu seberat + 0,47 gram didaerah Jetu, Kabupaten Karanganyar;
- c. 1. (satu) paket sabu seberat + 0,47 gram didaerah Palur, Kabupaten Karanganyar;

- Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 20.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke 3 (tiga) tempat untuk menanam/meletakkan sabu di alamat (web) yang telah ditentukan oleh sdr.Adit tersebut dengan membawa 5 (lima) paket sabu yang disimpan oleh terdakwa di dalam dompet warna coklat merk Elizabeth dan tersimpan di dalam tas sandang warna hitam merk A-RAI, dan sisanya sebanyak 14 (empat belas) paket disimpan oleh terdakwa dirumahnya tepatnya disimpan dibawah rak meja dalam kamarnya;

- Bahwa, Setelah terdakwa menanam/meletakkan sabu dialamat (web) yang telah ditentukan oleh sdr.Adit di 3 (tiga) tempat tersebut, kemudian difoto dan diberi petunjuk arah, lalu dikirimkan melalui pesan WA ke nomor WA milik sdr.Adit, dan untuk yang 2 (dua) paket sabu disimpan oleh terdakwa di dalam dompet warna coklat merk Elizabeth dan



tersimpan di dalam tas sandang warna hitam merk A-RAI yang dibawa dan disandangkan di dadanya pada saat itu;

- Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 22.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di tepi Jalan Slamet Riyadi (depan Solo Square) Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah;

- Bahwa, menurut keterangan terdakwa pernah menerima upah dari sdr.Adit sebanyak Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sudah pernah 2-3 kali ini kerja dengan sdr.Adit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-1 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan adanya;

3. Saksi : BOBI SETIAWAN Bin KLIWON,

- Bahwa saksi dalam pemeriksaan sebagai saksi dalam dugaan terjadinya perkara tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina atau Sabu yang diduga dilakukan oleh sdr.ROHMAD ARIS MUNANDAR alias ARIS Bin SUMARNO yang beralamat/bertempat tinggal di Dusun Karangsono RT002/RW004 Desa Jati Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan nomor KTP/NIK: 3313111211960003;

- Bahwa saksi diminta oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah untuk menyaksikan dalam penangkapan dan pengeledahan badan/pakaian terdakwa ROHMAD ARIS MUNANDAR alias ARIS Bin SUMARNO yaitu pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023 sekira Pukul 22.00 WIB ditepi Jalan Slamet Slamet Riyadi tepatnya di depan Solo Square, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa dalam pengeledahan badan/pakaian pada terdakwa ROHMAD ARIS MUNANDAR alias ARIS Bin SUMARNO oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Sabu, masing-masing tersimpan dalam sedotan warna biru, dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya : + 0,74 Gram, 1 (satu) buah suru terbuat dari sedotan lancip warna putih, 1 (satu) buah dompet

Halaman 31 dari 61, Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat merk ELIZABETH, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk A-RAI, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna hitam berikut nomor WhatsApp +62 823-2247-1973 dan +62 822-4341-9452;

- Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang milik terdakwa ROHMAD ARIS MUNANDAR alias ARIS Bin SUMARNO atau dalam penguasaannya terdakwa yang berhasil ditemukan dan disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah pada saat dilakukan penangkapan dan/atau penggeledahan badan/pakaian pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023 sekira Pukul 22.00 WIB di tepi Jalan Slamet Riyadi tepatnya di depan Solo Square, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa kronologisnya telah saksi ketahui dan alami yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira Pukul 22.00 WIB pada saat saksi sedang berada dipinggir jalan depan Solo Square menunggu isteri saksi yang akan pulang dari bekerja di Solo Square tepatnya di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, saksi melihat dan menyaksikan kalau ada beberapa orang yang ramai-ramai di depan Solo Square, kemudian saksi mendekati tempat keramaian tersebut ternyata ada Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa tengah yang sedang melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama sdr.ROHMAD ARIS MUNANDAR;

- Bahwa kemudian Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa tengah meminta tolong kepada saksi yang saat itu berada dilokasi tempat kejadian untuk menyaksikan jalannya penggeledahan badan/pakaian terhadap sdr.ROHMAD ARIS MUNANDAR, karena Petugas Polri telah melakukan penangkapan terhadap sdr. ROHMAD ARIS MUNANDAR dalam perkara/kasus narkoba;

- Bahwa, pada saat Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa tengah melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap sdr. ROHMAD ARIS MUNANDAR telah berhasil menemukan dan menyita barang bukti yang ada kaitannya dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, yang disita dari kepemilikan atau penguasaan sdr.ROHMAD ARIS MUNANDAR, yaitu berupa :

Halaman 32 dari 61, Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



- a. 2. (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Sabu, masing-masing tersimpan dalam sedotan warna biru, dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya : + 0,74 Gram,
- b. 1. (satu) buah suru terbuat dari sedotan lancip warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk ELIZABETH,
- c. 1. (satu) buah tas sandang warna hitam merk A-RAI,
- d. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna hitam berikut nomor WhatsApp +62 823-2247-1973 dan +62 822-4341-9452;

- Bahwa setelah saksi menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut, kemudian saksi mengantarkan isteri saksi yang sudah keluar dari tempat bekerja di Solo Square, lalu pulang kerumah saksi, sedangkan sdr. ROHMAD ARIS MUNANDAR beserta barang bukti yang ditemukan dan disita, dibawa Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah ke kantor Polda Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-1 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan adanya;

4. Saksi : SUHARDI Bin HADI WIRYANTO (Alm) :

- Bahwa saksi dalam pemeriksaan sebagai saksi dalam dugaan terjadinya perkara tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina atau Sabu yang diduga dilakukan oleh sdr. ROHMAD ARIS MUNANDAR alias ARIS Bin SUMARNO yang beralamat/bertempat tinggal di Dusun Karangsono RT002/RW004 Desa Jati Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan nomor KTP/NIK: 3313111211960003;
- Bahwa saksi diminta oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah untuk menyaksikan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira Pukul 02.00 WIB, di rumah tempat tinggal sdr. ROHMAD ARIS MUNANDAR Alias ARIS Bin SUMARNO yang beralamat di Dusun Karangsono RT002 RW004 Desa Jati Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:



- 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Sabu, masing-masing tersimpan dalam tisu warna putih dilapisi lakbak warna kuning dibungkus bekas bungkus permen KIS warna ungu;
- 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Sabu, masing-masing tersimpan dalam tisu warna putih dilapisi lakbak warna kuning dan double tipe warna hijau;
- (satu) unit timbangan Digital merk POCKET SCALE warna silver;
- 1 (satu) buah suru terbuat dari sedotan lancip warna biru;
- 1 (satu) pack plastik klip sedang merk C-TIK;
- 1 (satu) buah double tipe besar warna hijau;
- 1 (satu) buah isolasi besar warna kuning;
- 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah bekas kotak Handphone LENOVO warna putih;
- Barang bukti tersebut diatas diakui milik sdr.ROHMAD ARIS MUNANDAR Alias ARIS Bin SUMARNO atau dalam penguasaannya yang berhasil diketemukan dan disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah;
- Bahwa kronologisnya telah saksi ketahui dan alami yaitu berawal pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekira Pukul 02.00 WIB pada saat saksi sedang berada di rumah, datang kerumah saksi selaku Ketua RT yaitu sdr.TARKO PRAKOSO (tetangga saksi) dan memberitahukan kepada saksi bahwa ada warga saksi bernama sdr.ROHMAD ARIS MUNANDAR telah ditangkap oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah di rumahnya yang beralamat di Dusun Karangsono RT002 RW004 Desa Jati, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dikarenakan kasus narkoba;
- Bahwa pada saat itu sdr.TARKO PRAKOSO menjelaskan kepada saksi bahwa Petugas Polri meminta tolong kepada saksi selaku Ketua RT setempat dan sdr.TARKO PRAKOSO untuk datang kerumah sdr.ROHMAD ARIS MUNANDAR untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan di rumah yang ditempati oleh sdr.ROHMAD ARIS MUNANDAR;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan sdr.TARKO PRAKOSO menuju ke tempat dilakukan penangkapan terhadap sdr.ROHMAD ARIS MUNANDAR (di rumahnya), setelah sampai dan berada di lokasi tempat kejadian (Penangkapan) saksi melihat dan menyaksikan bahwa benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.ROHMAD ARIS MUNANDAR telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah;

- Bahwa selanjutnya Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah meminta tolong kepada saksi dan sdr.TARKO PRAKOSO yang pada saat itu berada dilokasi tempat kejadian untuk ikut bersama-sama menyaksikan jalannya penggeledahan dirumah yang ditempati oleh sdr.ROHMAD ARIS MUNANDAR tepatnya di dalam kamar yang ditempatinya;

- Bahwa pada saat Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya terhadap sdr.ROHMAD ARIS MUNANDAR saksi dan sdr.TARKO PRAKOSO melihat dan menyaksikan pada saat Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah berhasil menemukan dan menyita barang bukti yang ada kaitannya dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, yang disita dari kepemilikan atau penguasaan sdr.ROHMAD ARIS MUNANDAR, yaitu berupa:

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Sabu, masing-masing tersimpan dalam tisu warna putih dilapisi lakbak warna kuning dibungkus bekas bungkus permen KIS warna ungu, tersimpan di dalam bekas kotak handphone LENOVO warna putih, yang disimpan oleh sdr.ROHMAD ARIS MUNANDAR dirumahnya tepatnya disimpan dibawah rak meja dalam kamarnya;

- 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Sabu, masing-masing tersimpan dalam tisu warna putih dilapisi lakbak warna kuning dan double tipe warna hijau, tersimpan di dalam bekas kotak handphone LENOVO warna putih, yang disimpan oleh sdr.ROHMAD ARIS MUNANDAR dirumahnya tepatnya disimpan dibawah rak meja dalam kamarnya;

- a. 1. (satu) unit timbangan Digital merk POCKET SCALE warna silver;
- b. 1. (satu) buah suru terbuat dari sedotan lancip warna biru;
- c. 1 (satu) pack plastik klip sedang merk C-TIK;
- d. 1 (satu) buah double tipe besar warna hijau;
- e. 1 (satu) buah isolasi besar warna kuning;
- f. 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam;
- g. 1 (satu) buah bekas kotak Handphone LENOVO warna putih;

Halaman 35 dari 61, Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi dan sdr.TARKO PRAKOSO menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut, kemudian saksi pulang kerumah, sedangkan sdr.ROHMAD ARIS MUNANDAR beserta barang barang yang ditemukan dan disita, dibawa oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse narkoba Polda Jawa Tengah ke Kantor Polda Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi SUHARDI Bin HADI WIRYANTO (Alm) tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi : TARKO PRAKOSO Bin DARMO DALONO (Alm) :

- Bahwa saksi dalam pemeriksaan sebagai saksi dalam dugaan terjadinya perkara tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina atau Sabu yang diduga dilakukan oleh sdr.ROHMAD ARIS MUNANDAR alias ARIS Bin SUMARNO yang beralamat/bertempat tinggal di Dusun Karangsono RT002/RW004 Desa Jati Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan nomor KTP/NIK: 3313111211960003;

- Bahwa saksi diminta oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah untuk menyaksikan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira Pukul 02.00 WIB, di rumah tempat tinggal sdr.ROHMAD ARIS MUNANDAR Alias ARIS Bin SUMARNO yang beralamat di Dusun Karangsono RT002 RW004 Desa Jati Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- a. 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Sabu, masing-masing tersimpan dalam tisu warna putih dilapisi lakbak warna kuning dibungkus bekas bungkus permen KIS warna ungu;
- b. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Sabu, masing-masing tersimpan dalam tisu warna putih dilapisi lakbak warna kuning dan double tipe warna hijau;
- c. 1. (satu) unit timbangan Digital merk POCKET SCALE warna silver;
- d. 1 (satu) buah suru terbuat dari sedotan lancip warna biru;
- e. 1 (satu) pack plastik klip sedang merk C-TIK;
- f. 1 (satu) buah double tipe besar warna hijau;

Halaman 36 dari 61, Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) buah isolasi besar warna kuning;

h. 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam;

i.1 (satu) buah bekas kotak Handphone LENOVO warna putih;

- Barang bukti tersebut diatas diakui milik sdr.ROHMAD ARIS MUNANDAR Alias ARIS Bin SUMARNO atau dalam penguasaannya yang berhasil diketemukan dan disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah;

- Bahwa kronologisnya telah saksi ketahui dan alami yaitu berawal pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekira Pukul 02.00 WIB pada saat saksi mau pulang kerumah selesai bekerja, diperjalanan ada Petugas Polri dari Diektorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah menghentikan saksi, dan meminta tolong kepada saksi untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan di dalam rumah yang ditempati oleh sdr.ROHMAD ARIS MUNANDAR, yang beralamat di Dusun Karangsono RT002 RW004, Desa Jati, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dikarenakan Petugas Polri telah melakukan penangkapan terhadap sdr.ROHMAD ARIS MUNANDAR dalam perkara/kasus narkoba;

- Bahwa dikarenakan alamat rumah sdr.ROHMAD ARIS MUNANDAR bukan dalam 1 (satu) RT dengan saksi, kemudian saksi dimintai tolong oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah untuk ke rumah Ketua RT setempat untuk ikut bersama-sama Petugas Polri menyaksikan jalannya penggeledahan di dalam rumah yang ditempati oleh sdr.ROHMAD ARIS MUNANDAR ;

- Bahwa kemudian saksi mendatangi kerumah Ketua RT setempat (sdr.SUHARDI) dan memberitahukan kepadanya bahwa ada warganya bernama sdr.ROHMAD ARIS MUNANDAR telah ditangkap oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah dirumahnya dikarenakan kasus narkoba;

- Bahwa pada saat itu saksi menjelaskan kepada sdr.SUHARDI bahwa Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah meminta tolong kepada saksi dan sdr.SUHARDI selaku Ketua RT setempat untuk datang ke rumah sdr.ROHMAD ARIS MUNANDAR untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan dirumah yang ditempati oleh sdr.ROHMAD ARIS MUNANDAR;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan sdr.SUHARDI selaku Ketua RT setempat menuju ke tempat dilakukannya penangkapan terhadap

Halaman 37 dari 61, Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Skt



sdr.ROHMAD ARIS MUNANDAR (dirumahnya), setelah sampai dan berada di lokasi tempat kejadian (penangkapan) saksi melihat dan menyaksikan bahwa benar sdr.ROHMAD ARIS MUNANDAR telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah;

- Bahwa selanjutnya Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah meminta tolong kepada saksi dan sdr.SUHARDI selaku Ketua RT setempat, yang pada saat itu berada di lokasi tempat kejadian untuk ikut bersama-sama menyaksikan jalannya penggeledahan di rumah yang ditempati oleh sdr.ROHMAD ARIS MUNANDAR tepatnya di dalam kamar yang ditempatinya;

- Bahwa pada saat Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya terhadap sdr.ROHMAD ARIS MUNANDAR saksi dan sdr.SUHARDI selaku Ketua RT setempat melihat dan menyaksikan pada saat Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah berhasil menemukan dan menyita barang bukti yang ada kaitannya dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, yang disita dari kepemilikan atau penguasaan sdr.ROHMAD ARIS MUNANDAR, yaitu berupa:

- a. 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Sabu, masing-masing tersimpan dalam tisu warna putih dilapisi lakbak warna kuning dibungkus bekas bungkus permen KIS warna ungu, tersimpan di dalam bekas kotak handphone LENOVO warna putih, yang disimpan oleh sdr.ROHMAD ARIS MUNANDAR di rumahnya tepatnya disimpan dibawah rak meja dalam kamarnya;
- b. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Sabu, masing-masing tersimpan dalam tisu warna putih dilapisi lakbak warna kuning dan double tipe warna hijau, tersimpan di dalam bekas kotak handphone LENOVO warna putih, yang disimpan oleh sdr.ROHMAD ARIS MUNANDAR di rumahnya tepatnya disimpan dibawah rak meja dalam kamarnya;
- c. 1. (satu) unit timbangan Digital merk POCKET SCALE warna silver;
- d. 1 (satu) buah suru terbuat dari sedotan lancip warna biru;
- e. 1 (satu) pack plastik klip sedang merk C-TIK;
- f. 1 (satu) buah double tipe besar warna hijau;



- g. 1 (satu) buah isolasi besar warna kuning;
- h. 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam;
- i.1 (satu) buah bekas kotak Handphone LENOVO warna putih;
- Bahwa setelah saksi dan sdr.SUHARDI selaku Ketua RT setempat menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut, kemudian saksi pulang kerumah, sedangkan sdr.ROHMAD ARIS MUNANDAR beserta barang barang yang ditemukan dan disita, dibawa oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse narkoba Polda Jawa Tengah ke Kantor Polda Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa tas keterangan saksi TARKO PRAKOSO Bin DARMO DALONO (Alm) tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Jaksa/Penuntut Umum selain mengajukan saksi-saksi juga mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. 2. (dua) bungkus plastik kl ip berisi Sabu, masing-masing tersimpan dalam sedotan warna biru, dengan sisa berat bersih serbuk kristal 0,36457 gram.
- b. 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi Sabu, masing-masing tersimpan dalam tisu warna putih dilapisi lakbak warna kuning dibungkus bekas bungkus permen KIS warna ungu, dengan sisa berat bersih serbuk kristal 2,31521 gram.
- c. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Sabu, masing-masing tersimpan dalam tisu warna putih dilapisi lakbak warna kuning dan double tipe warna hijau, dengan sisa berat bersih serbuk kristal 2,74855 gram.
- d. 1 (satu) buah suru terbuat dari sedotan lancip warna putih;1 (satu) buah dompet warna coklat merk ELIZABETH;
- e. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk A-RAI;
- f. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna hitam berikut nomor WhatsApp +62 823-2247-1973 dan +62 822-4341-9452.
- g. Urine dalam tube plastik.
- h. 1 (satu) unit timbangan Digital merk POCKET SCALE warna silver;
- i.1 (satu) buah suru terbuat dari sedotan lancip warna biru;
- j.1 (satu) pack plastik klip sedang merk C-TIK;
- k. 1 (satu) buah double tipe besar warna hijau;
- l.1 (satu) buah isolasi besar warna kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam;
- n. 1 (satu) buah bekas kotak Handphone LENOVO warna putih.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2315/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 atas nama ROHMAD ARIS MUNANDAR Alias ARIS Bin SUMARNO sebagai berikut :
- a. BB-4935/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna biru berisi serbuk kristal, dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,37288 gram.
- b. BB-4936/2023/NNF berupa 9 (sembilan) paket plastik klip masing-masing dibungkus tisu, dilakban warna kuning dan tersimpan didalam bungkus permen KIS warna ungu berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,32929 gram.
- c. BB-4937/2023/NNF berupa 5 (lima) paket plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu, dilakbak warna kuning dan diisolasi double tape warna hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,75962 gram.
- d. BB-4938/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 46 mL.

dengan kesimpulan bahwa BB-4935/2023/NNF, BB-4936/2023/NNF dan BB-4937/2023/NNF berupa serbuk kristal serta BB-4938/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 22.00 WIB di tepi Jalan Slamet Riyadi tepatnya di depan Solo Square, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah Terdakwa ditangkap oleh petugas karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa, pada waktu itu Terdakwa waktu itu sedang menunggu perintah Adit untuk menanam sabu bila ada yang pembeli melalui handphone;
- Bahwa, hal tersebut awalnya sebelum kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023, sekira Pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa

Halaman 40 dari 61, Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berada dirumah Terdakwa, sdr.ADIT dengan menggunakan handphone miliknya dengan nomor WhatsApp +62 823-2939-4563 (nama di kontak hp terdakwa: Add Dewe) menelepon Terdakwa ke handphone merk OPPO A5S warna hitam milik Terdakwa dengan WhatsApp +62 823-2247-1973 (nama di kontak hp terdakwa: Karsi Sekar) yang inti pembicaraannya yaitu sdr.ADIT menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu seberat 10 (sepuluh) gram di alamat web tempat pengambilan sabu di daerah Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, lalu Terdakwa menjawabnya: "Saya mau untuk mengambil sabu tersebut", lalu sdr.ADIT mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor WhatsApp milik Terdakwa yang isinya alamat web tempat pengambilan sabu tersebut (Pesan WhatsApp yang dikirimkan oleh sdr.ADIT sudah Terdakwa hapus di hp terdakwa);

- Bahwa, kemudian sekira Pukul 16.30 WIB Terdakwa sendirian berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke alamat web tempat pengambilan sabu yang dikirimkan oleh sdr.ADIT, dan sekitar Pukul 16.45 WIB Terdakwa berhasil menemukan dan mengambil sabu di alamat web di daerah Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, kemudian Terdakwa membawa sabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut ke rumah Terdakwa, dan setelah sampai rumah lalu Terdakwa menyimpan sabu tersebut di dalam kamar yang terdakwa tempati dirumah terdakwa;

- Bahwa, selanjutnya sekira Pukul 17.10 WIB pada saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa, sdr.ADIT menelepon Terdakwa yang inti pembicaraannya sdr.ADIT menyuruh Terdakwa untuk membagi/memecah sabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket dan sdr.ADIT memberikan sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa, dan sisanya sebanyak 19 (sembilan belas) paket disimpan dulu dirumah Terdakwa, sambil menunggu perintah dari sdr.ADIT untuk ditanam/diletakkan di alamat web yang telah ditentukan oleh sdr.ADIT melalui telepon dan WA (gambar alamat web), lalu Terdakwa menjawab: "Kalau begitu perintahmu besok aja aku memecah/membaginya", kemudian Terdakwa dan sdr.ADIT mematikan telepon. Lalu sabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa tepatnya Terdakwa simpan dibawah rak meja dalam kamar Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian pada malam harinya sekira Pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa, tanpa seijin dan sepengetahuan sdr.ADIT Terdakwa mengambil sebagian dari sabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut dan Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa pakai/konsumsi sendiri di dalam kamar rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan kembali sabu tersebut di rumah Terdakwa tepatnya Terdakwa simpan di bawah rak meja dalam kamar terdakwa, kemudian Terdakwa main game hp sampai pagi di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira Pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa dirumah Terdakwa, sdr.ADIT menelepon Terdakwa yang inti pembicaraannya sdr.ADIT bertanya kepada Terdakwa "Sudah dibagi/belum", lalu Terdakwa jawab: "Belum saya masih diluar, nanti malam kalau saya sudah dirumah nanti saya bagi/pecah sabu tersebut", lalu sdr.ADIT menjawab, "Ya, mas selenggarmu, masalahnya belum ada orang yang mau membeli sabu tersebut", lalu Terdakwa jawab, "Oke";

- Bahwa, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira Pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa, Terdakwa membagi /memecah sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket, dan pada saat Terdakwa timbang rata-rata perpaketnya beratnya + 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, dan setelah itu sabu yang telah Terdakwa pecah/bagi lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket yang diberikan oleh sdr.ADIT kepada Terdakwa untuk Terdakwa pakai/konsumsi sendiri di dalam kamar rumah Terdakwa sampai habis, dan sisanya sebanyak 19 (sembilan belas) paket Terdakwa simpan dirumah Terdakwa tepatnya Terdakwa simpan dibawah rak meja dalam kamar Terdakwa, sambil menunggu perintah dari sdr.ADIT untuk ditanam/diletakkan di alamat (web) yang telah ditentukan oleh sdr.ADIT melalui telepon dan WA (gambar alamat web);

- Bahwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa, sdr.ADIT menelepon Terdakwa yang inti pembicaraannya sdr.ADIT menyuruh Terdakwa untuk menanam/meletakkan sabu di alamat (web) yang telah ditentukan oleh sdr.ADIT di 3 (tiga) tempat, masing-masing tempat 1 (satu) paket, yaitu:

Halaman 42 dari 61, Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) 1. (satu) paket sabu seberat $\pm 0,47$ gram di daerah Bejen, Kabupaten Karanganyar;
- b) 1. (satu) paket sabu seberat $\pm 0,47$ gram di daerah Jetu, Kabupaten Karanganyar yaitu di belakang SMP Negeri 2 Karanganyar;
- c) 1 (satu) paket sabu seberat $\pm 0,47$ gram di daerah Palur, Kabupaten Karanganyar;

- Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke 3 (tiga) tempat tersebut untuk menanam/meletakkan sabu di alamat (web) yang telah ditentukan oleh sdr.ADIT tersebut dengan membawa 5 (lima) paket sabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet warna coklat merk ELIZABETH dan tersimpan di dalam tas sandang warna hitam merk A-RAI, dan sisanya sebanyak 14 (empat belas) paket Terdakwa simpan di rumah Terdakwa tepatnya Terdakwa simpan dibawah rak meja dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa, Setelah Terdakwa menanam/meletakkan sabu di alamat (web) yang telah ditentukan oleh sdr.ADIT di 3 (tiga) tempat tersebut, kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa beri petunjuk arah, lalu Terdakwa kirimkan melalui pesan WA ke nomor WA milik sdr.ADIT, dan untuk yang 2 (dua) paket sabu Terdakwa simpan di dalam dompet warna coklat merk ELIZABETH dan tersimpan di dalam tas sandang warna hitam merk A-RAI yang Terdakwa bawa dan Terdakwa sandangkan di dada Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa, akhirnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa sedang ditepi Jalan Slamet Riyadi tepatnya di depan Solo Square, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah dan pada saat juga dilakukan penggeledahan badan/pakaian dengan disaksikan oleh sdr.BOBI SETIAWAN (Warga Masyarakat di sekitar TKP) Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah berhasil menemukan dan menyita barang bukti yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, yang disita dari kepemilikan atau penguasaan terdakwa, berupa:

- a) 2. (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Sabu, masing-masing tersimpan dalam sedotan warna biru, dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastikanya : $\pm 0,74$ Gram, yang terdakwa



simpan di dalam dompet warna coklat merk ELIZABETH dan tersimpan di dalam tas sandang warna hitam merk A-RAI;

b) (satu) buah suru terbuat dari sedotan lancip warna putih, milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk membagi/memecah sabu;

c) 1 (satu) buah dompet warna coklat merk ELIZABETH, milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk tempat menyimpan sabu;

d) 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk A-RAI, milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk tempat menyimpan sabu;

e) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna hitam berikut nomor WhatsApp +62 823-2247-1973 dan +62 822-4341-9452, milik terdakwa yang terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan tindak pidana menerima atau menjadi perantara dalam jual beli dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (sabu);

- Bahwa, Kkmudian Terdakwa langsung diambil urine dan dimasukkan dalam tube plastik, selanjutnya Terdakwa dilakukan pengembangan penyelidikan dan /atau penyidikan dengan melakukan pengeledahan di rumah tempat tinggal yang Terdakwa tempati;

- Bahwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira Pukul 02.00 WIB, Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan pengeledahan rumah/tempat tertutup lainnya di TKP 2 yaitu di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Dusun Karangsono RT002 RW004 Desa Jati Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dengan disaksikan oleh sdr.SUHARDI (Ketua RT Setempat) dan sdr.TARKO (tetangga Terdakwa) dan Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah berhasil menemukan dan menyita barang bukti yang ada kaitannya dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu, yang disita dari penguasaan/kepemilikan terdakwa, berupa:

a) 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Sabu, masing-masing tersimpan dalam tisu warna putih dilapisi lakbak warna kuning dibungkus bekas bungkus permen KIS warna ungu, tersimpan di dalam bekas kotak handphone LENOVO warna putih, yang disimpan oleh terdakwa di rumahnya tepatnya disimpan dibawah rak meja dalam kamarnya;

b) 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Sabu, masing-masing tersimpan dalam tisu warna putih dilapisi lakbak



warna kuning dan double tipe warna hijau, tersimpan di dalam bekas kotak handphone LENOVO warna putih, yang disimpan oleh terdakwa dirumahnya tepatnya disimpan dibawah rak meja dalam kamarnya;

c) (satu) unit timbangan Digital merk POCKET SCALE warna silver;

d) 1 (satu) buah suru terbuat dari sedotan lancip warna biru;

e) 1 (satu) pack plastik klip sedang merk C-TIK;

f) 1 (satu) buah double tipe besar warna hijau;

g) 1 (satu) buah isolasi besar warna kuning;

h) 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam;

i) 1 (satu) buah bekas kotak Handphone LENOVO warna putih;

- Bahwa, akhirnyaTerdakwa berikut dengan barang bukti dari kepemilikan atau penguasaan Terdakwa yang berhasil didapatkan/ditemukan dan disita oleh Petugas Polri dari Drektorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah langsung dibawa ke kantor Polda Jawa Tengah untuk dilakukan proses penyelidikan dan/atau penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di dengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada dapatlah diperoleh fakta-fakta Yuridis/Hukum, sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa sedang ditepi Jalan Slamet Riyadi tepatnya di depan Solo Square, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta,Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah karena diduga melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu;

- Bahwa, pada waktu itu Terdakwa waktu itu sedang menunggu perintah Adit untuk menanam sabu bila ada yang pembeli melalui handphone;

- Bahwa, hal tersebut awalnya sebelum kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023, sekira Pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah dihubung oleh sdr.ADIT yang pada inti sdr.ADIT menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu seberat 10 (sepuluh) gram di alamat web tempat pengambilan sabu di daerah Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa menyanggupinya, lalu sdr.ADIT mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor WhatsApp milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang isinya alamat web tempat pengambilan sabu tersebut (Pesan WhatsApp yang dikirimkan oleh sdr.ADIT sudah Terdakwa hapus di hp terdakwa);

- Bahwa, kemudian sekira Pukul 16.30 WIB Terdakwa sendirian berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke alamat web tempat pengambilan sabu yang dikirimkan oleh sdr.ADIT, dan sekitar Pukul 16.45 WIB Terdakwa berhasil menemukan dan mengambil sabu tersebut, kemudian Terdakwa membawa sabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut pulang ke rumah Terdakwa, dan setelah sampai rumah lalu Terdakwa menyimpan sabu tersebut di dalam kamar yang terdakwa tempati dirumah Terdakwa;

- Bahwa, selanjutnya sekira Pukul 17.10 WIB pada saat Terdakwa berada dirumah, sdr.ADIT menelepon Terdakwa yang intinya sdr. ADIT menyuruh Terdakwa untuk membagi/memecah sabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket dan sdr.ADIT memberikan sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa, dan sisanya sebanyak 19 (sembilan belas) paket disimpan dulu dirumah Terdakwa, sambil menunggu perintah dari sdr.ADIT untuk ditanam/diletakkan di alamat web yang telah ditentukan oleh sdr.ADIT melalui telepon dan WA (gambar alamat web), lalu Terdakwa menjawab: "Kalau begitu perintahmu besok aja aku memecah/membaginya", kemudian Terdakwa dan sdr.ADIT mematikan telepon. Lalu sabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa tepatnya Terdakwa simpan dibawah rak meja dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa, kemudian pada malam harinya sekira Pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa, tanpa seijin dan sepengetahuan sdr.ADIT Terdakwa mengambil sebagian dari sabu seberat 10 (ssepuluh) gram tersebut dan Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa pakai/konsumsi sendiri di dalam kamar rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan kembali sabu tersebut di rumah Terdakwa tepatnya Terdakwa simpan di bawah rak meja dalam kamar terdakwa, kemudian Terdakwa main game hp sampai pagi di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira Pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa dirumah mendapat telpon dari sdr.ADIT yang menanyakan kepada Terdakwa bahwa, Sabunnya Sudah di bagi/belum lalu Terdakwa jawab: "Belum saya masih diluar, nanti malam

Halaman 46 dari 61, Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



kalau saya sudah dirumah nanti saya bagi/pecah sabu tersebut" ,lalu sdr.ADIT menjawab, "Ya, mas selonggarmu, masalahnya belum ada orang yang mau membeli sabu tersebut", lalu Terdakwa jawab, "Oke";

- Bahwa, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira Pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa, Terdakwa membagi /memecah sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket, dan pada saat Terdakwa timbang rata-rata perpaketnya beratnya $\pm 0,47$ (nol koma empat puluh tujuh) gram, dan setelah itu sabu yang telah Terdakwa pecah/bagi lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket yang diberikan oleh sdr.ADIT kepada Terdakwa untuk Terdakwa pakai/konsumsi sendiri di dalam kamar rumah Terdakwa sampai habis, dan sisanya sebanyak 19 (sembilan belas) paket Terdakwa simpan dirumah Terdakwa tepatnya Terdakwa simpan dibawah rak meja dalam kamar Terdakwa, sambil menunggu perintah dari sdr.ADIT untuk ditanam/diletakkan di alamat (web) yang telah ditentukan oleh sdr.ADIT melalui telepon dan WA (gambar alamat web);

- Bahwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa, sdr.ADIT menelepon Terdakwa yang inti pembicaraannya sdr.ADIT menyuruh Terdakwa untuk menanam/meletakkan sabu di alamat (web) yang telah ditentukan oleh sdr.ADIT di 3 (tiga) tempat, masing-masing tempat 1 (satu) paket, yaitu:

1. 1. (satu) paket sabu seberat + 0,47 gram di daerah Bejen, Kabupaten Karanganyar;
2. 1. (satu) paket sabu seberat + 0,47 gram di daerah Jetu, Kabupaten Karanganyar yaitu di belakang SMP Negeri 2 Karanganyar;
3. 1 (satu) paket sabu seberat + 0,47 gram di daerah Palur, Kabupaten Karanganyar;

- Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke 3 (tiga) tempat tersebut untuk menanam/meletakkan sabu di alamat (web) yang telah ditentukan oleh sdr.ADIT tersebut dengan membawa 5 (lima) paket sabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet warna coklat merk ELIZABETH dan tersimpan di dalam tas sandang warna hitam merk A-RAI, dan sisanya sebanyak 14 (empat belas) paket Terdakwa simpan dirumah



Terdakwa tepatnya Terdakwa simpan dibawah rak meja dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa, Setelah Terdakwa menanam/meletakkan sabu di alamat (web) yang telah ditentukan oleh sdr.ADIT di 3 (tiga) tempat tersebut, kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa beri petunjuk arah, lalu Terdakwa kirimkan melalui pesan WA ke nomor WA milik sdr.ADIT, dan untuk yang 2 (dua) paket sabu Terdakwa simpan di dalam dompet warna coklat merk ELIZABETH dan tersimpan di dalam tas sandang warna hitam merk A-RAI yang Terdakwa bawa dan Terdakwa sandangkan di dada Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa, akhirnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa sedang ditepi Jalan Slamet Riyadi tepatnya di depan Solo Square, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah dan pada saat juga dilakukan penggeledahan badan/pakaian dengan disaksikan oleh sdr.BOBI SETIAWAN (Warga Masyarakat di sekitar TKP) Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah berhasil menemukan dan menyita barang bukti yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, yang disita dari kepemilikan atau penguasaan terdakwa, berupa:

- a) 2. (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Sabu, masing-masing tersimpan dalam sedotan warna biru, dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya : + 0,74 Gram, yang terdakwa simpan di dalam dompet warna coklat merk ELIZABETH dan tersimpan di dalam tas sandang warna hitam merk A-RAI;
- b) 1. (satu) buah suru terbuat dari sedotan lancip warna putih, milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk membagi/memecah sabu;
- c) 1 (satu) buah dompet warna coklat merk ELIZABETH, milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk tempat menyimpan sabu;
- d) 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk A-RAI, milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk tempat menyimpan sabu;
- e) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna hitam berikut nomor WhatsApp +62 823-2247-1973 dan +62 822-4341-9452,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Terdakwa langsung diambil urine dan dimasukkan dalam tube plastik, selanjutnya Terdakwa dilakukan pengembangan penyelidikan dan /atau penyidikan dengan melakukan pengeledahan di rumah tempat tinggal yang Terdakwa tempati;

- Bahwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira Pukul 02.00 WIB, Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan pengeledahan rumah/tempat tertutup lainnya di TKP 2 yaitu di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Dusun Karangsono RT002 RW004 Desa Jati Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dengan disaksikan oleh sdr.SUHARDI (Ketua RT Setempat) dan sdr.TARKO (tetangga Terdakwa) dan Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah berhasil menemukan dan menyita barang bukti yang ada kaitannya dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu, yang disita dari penguasaan/kepemilikan terdakwa, berupa:

a) 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Sabu, masing-masing tersimpan dalam tisu warna putih dilapisi lakbak warna kuning dibungkus bekas bungkus permen KIS warna ungu, tersimpan di dalam bekas kotak handphone LENOVO warna putih, yang disimpan oleh terdakwa di rumahnya tepatnya disimpan dibawah rak meja dalam kamarnya;

b) 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Sabu, masing-masing tersimpan dalam tisu warna putih dilapisi lakbak warna kuning dan double tipe warna hijau, tersimpan di dalam bekas kotak handphone LENOVO warna putih, yang disimpan oleh terdakwa di rumahnya tepatnya disimpan dibawah rak meja dalam kamarnya;

c) 1. (satu) unit timbangan Digital merk POCKET SCALE warna silver;

d) 1 (satu) buah suru terbuat dari sedotan lancip warna biru;

e) 1 (satu) pack plastik klip sedang merk C-TIK;

f) 1 (satu) buah double tipe besar warna hijau;

g) 1 (satu) buah isolasi besar warna kuning;

h) 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam;

i) 1 (satu) buah bekas kotak Handphone LENOVO warna putih;

- Bahwa, akhirnya Terdakwa berikut dengan barang bukti dari kepemilikan atau penguasaan Terdakwa yang berhasil didapatkan/ditemukan dan

Halaman 49 dari 61, Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah langsung dibawa ke kantor Polda Jawa Tengah untuk dilakukan proses penyelidikan dan/atau penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2315/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 atas nama ROHMAD ARIS MUNANDAR Alias ARIS Bin SUMARNO sebagai berikut :

a. BB-4935/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna biru berisi serbuk kristal, dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,37288 gram.

b. BB-4936/2023/NNF berupa 9 (sembilan) paket plastik klip masing-masing dibungkus tisu, dilakban warna kuning dan tersimpan didalam bungkus permen KIS warna ungu berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,32929 gram.

c. BB-4937/2023/NNF berupa 5 (lima) paket plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu, dilakbak warna kuning dan diisolasi double tape warna hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,75962 gram.

d. BB-4938/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 46 mL.

- dengan kesimpulan bahwa BB-4935/2023/NNF, BB-4936/2023/NNF dan BB-4937/2023/NNF berupa serbuk kristal serta BB-4938/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta Yuridis/Hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar ketentuan dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada intinya sependapat dengan analisa yuridis Jaksa/Penuntut Umum terhadap unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dan memohonkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa, Maka Majelis hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama

Halaman 50 dari 61, Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan materi pokok perkara/unsur-unsur dari pasal dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum didepan persidangan diajukan dengan dakwaan Subsidiaritas, dalam hal mana dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan dalam dakwaan Subsidiar didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena didepan persidangan Terdakwa diajukan dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Primair terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum, adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum,
3. Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I",
4. Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Setiap orang :

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang (Natuurlijk Persoon) adalah salah satu dari Subyek hukum, yakni segala sesuatu yang dapat berfungsi sebagai pendukung hak dan kewajiban menurut hukum, dalam hal ini bisa berupa orang (Natuurlijk persoon) atau badan hukum (Rechts person). Namun demikian diawal persidangan sebelum pembacaan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, Majelis Hakim terlebih dahulu menanyakan identitas lengkap Terdakwa, dan atas keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas Terdakwa sebagaimana disampaikan dalam persidangan dengan yang diuraikan didalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum

Halaman 51 dari 61, Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kecocokan, kesesuaian dan kesamaan keterangan Terdakwa yang diajukan didepan persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur Setiap Orang telah terpenuhi adanya, namun perbuatannya akan dibuktikan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum berikutnya;

Ad.2 Unsur : Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa Hak atau melawan hukum yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku tanpa alas hak sah, tidak adanya kewenangan dan kekuasaan bertentangan dengan undang-undang, tanpa alas hak sah, tidak adanya kewenangan dan kekuasaan serta aturan/ kaidah hukum yang berlaku asas-asas kepatutan yang berlaku dalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa menanam/meletakkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah untuk membantu Adit dalam bertransaksi menjual shabu kepada orang lain, dengan cara menaruh atau menanam pada suatu tempat tersembunyi yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu hingga akhirnya diambil oleh pembeli, dan cara tersebut telah lazim dipergunakan oleh pengedar Shabu untuk bertransaksi shabu, sedangkan Terdakwa bukanlah sebagai pihak yang berhak dan tidak ada kewenangan untuk menyalurkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah unsur ke-2 (dua) dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;

Ad.3. UNSUR: Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar Keterangan saling bersesuaian satu sama lain, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada, dapat diperoleh suatu fakta bahwa, pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa sedang ditepi Jalan Slamet Riyadi tepatnya di depan Solo Square, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, karena menanam/meletakkan sabu di alamat (web) yang telah ditentukan oleh sdr.ADIT di 3 (tiga) tempat, masing-masing tempat 1 (satu) paket, yaitu: 1). 1. (satu) paket sabu seberat + 0,47 gram di daerah Bejen, Kabupaten Karanganyar, 2). 1. (satu) paket sabu seberat + 0,47 gram di daerah Jetu, Kabupaten Karanganyar yaitu di belakang SMP Negeri 2 Karanganyar dan 3). 1 (satu) paket sabu seberat + 0,47 gram di daerah Palur, Kabupaten Karanganyar. Dan setelah digeledah diketemukan 2. (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Sabu, masing-masing tersimpan dalam sedotan warna biru, dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya : + 0,74 Gram, yang terdakwa simpan di dalam dompet warna coklat merk ELIZABETH dan tersimpan di dalam tas sandang warna hitam merk A-RAI. Dan setelah digeledah dirumah Terdakwa diketemukana, 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Sabu, masing-masing tersimpan dalam tisu warna putih dilapisi lakbak warna kuning dibungkus bekas bungkus permen KIS warna ungu, tersimpan di dalam bekas kotak handphone LENOVO warna putih, yang disimpan oleh terdakwa dirumahnya tepatnya disimpan dibawah rak meja dalam kamarnya, 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Sabu, masing-masing tersimpan dalam tisu warna putih dilapisi lakbak warna kuning dan double tipe warna hijau, tersimpan di dalam bekas kotak handphone LENOVO warna putih, yang disimpan oleh terdakwa dirumahnya tepatnya disimpan dibawah rak meja dalam kamarnya, 1. (satu) unit timbangan Digital merk POCKET SCALE warna silver, 1 (satu) buah suru terbuat dari sedotan

Halaman 53 dari 61, Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancip warna biru, 1 (satu) pack plastik klip sedang merk C-TIK, 1 (satu) buah double tipe besar warna hijau, 1 (satu) buah isolasi besar warna kuning, 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam, 1 (satu) buah bekas kotak Handphone LENOVO warna putih. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2315/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 atas nama ROHMAD ARIS MUNANDAR Alias ARIS Bin SUMARNO sebagai berikut :

- a. BB-4935/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna biru berisi serbuk kristal, dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,37288 gram.
- b. BB-4936/2023/NNF berupa 9 (sembilan) paket plastik klip masing-masing dibungkus tisu, dilakban warna kuning dan tersimpan didalam bungkus permen KIS warna ungu berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,32929 gram.
- c. BB-4937/2023/NNF berupa 5 (lima) paket plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu, dilakban warna kuning dan diisolasi double tape warna hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,75962 gram.
- d. BB-4938/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 46 mL;

dengan kesimpulan bahwa BB-4935/2023/NNF, BB-4936/2023/NNF dan BB-4937/2023/NNF berupa serbuk kristal serta BB-4938/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhilah unsur ke-3 (tiga) dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;

Ad. 4. Unsur : Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar Keterangan saling bersesuaian satu sama lain, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada, ternyata barang bukti shabu yang menjadi obyek dari pada tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud

Halaman 54 dari 61, Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan hukum tersebut diatas secara keseluruhan beratnya melebihi 5 (lima) gram, yakni 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhilah unsur ke-4 (empat) dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, maka terbukti, semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Primair telah terbukti, dan didepan persidangan Terdakwa diajukan dengan dakwaan Subsidiaritas, maka terhadap unsur-unsur dari dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi dan terbukti unsur Ke-4 (empat) dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Primair terbukti semua unsur-unsur dari pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukum dan keyakinan Terdakwa secara sah telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seimbang, selaras dengan rasa keadilan dan tingkat kesalahan yang Terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bertanggung jawab sepenuhnya menurut hukum atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam status tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Halaman 55 dari 61, Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHP), lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Sabu, masing-masing tersimpan dalam sedotan warna biru, dengan sisa berat bersih serbuk kristal 0,36457 gram.
- b. 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi Sabu, masing-masing tersimpan dalam tisu warna putih dilapisi lakbak warna kuning dibungkus bekas bungkus permen KIS warna ungu, dengan sisa berat bersih serbuk kristal 2,31521 gram.
- c. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Sabu, masing-masing tersimpan dalam tisu warna putih dilapisi lakbak warna kuning dan double tipe warna hijau, dengan sisa berat bersih serbuk kristal 2,74855 gram.
- d. 1 (satu) buah suru terbuat dari sedotan lancip warna putih;
- e. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk ELIZABETH;
- f. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk A-RAI;
- g. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna hitam berikut nomor WhatsApp +62 823-2247-1973 dan +62 822-4341-9452.
- h. Urine dalam tube plastik.
- i. 1 (satu) unit timbangan Digital merk POCKET SCALE warna silver;
- j. 1 (satu) buah suru terbuat dari sedotan lancip warna biru;
- k. 1 (satu) pack plastik klip sedang merk C-TIK;
- l. 1 (satu) buah double tipe besar warna hijau;
- m. 1 (satu) buah isolasi besar warna kuning;
- n. 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam;
- o. 1 (satu) buah bekas kotak Handphone LENOVO warna putih.;

Khusus terhadap barang bukti point g yang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna hitam berikut nomor WhatsApp +62 823-2247-1973 dan +62 822-4341-9452 meskipun merupakan salah satu sarana dan prasarana yang menunjang keberhasilan bagi Terdakwa di dalam melakukan

Halaman 56 dari 61, Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum tersebut diatas, akan tetapi barang bukti tersebut masih mempunyai nilai kemanfaatan atau ekonomis bagi Negara, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara ; Adapun oleh karena disamping point a. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Sabu, masing-masing tersimpan dalam sedotan warna biru, dengan sisa berat bersih serbuk kristal 0,36457 gram. Maupun point b. 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi Sabu, masing-masing tersimpan dalam tisu warna putih dilapisi lakbak warna kuning dibungkus bekas bungkus permen KIS warna ungu, dengan sisa berat bersih serbuk kristal 2,31521 gram. merupakan sasaran obyek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum tersebut diatas dan barang bukti lainnya yang berupa : c. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Sabu, masing-masing tersimpan dalam tisu warna putih dilapisi lakbak warna kuning dan double tipe warna hijau, dengan sisa berat bersih serbuk kristal 2,74855 gram, d. 1 (satu) buah suru terbuat dari sedotan lancip warna putih, e. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk ELIZABETH, f. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk A-RAI, h. Urine dalam tube plastic, i. 1 (satu) unit timbangan Digital merk POCKET SCALE warna silver, j. 1 (satu) buah suru terbuat dari sedotan lancip warna biru, k. 1 (satu) pack plastik klip sedang merk C-TIK, l. 1 (satu) buah double tipe besar warna hijau, m. 1 (satu) buah isolasi besar warna kuning, n. 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam, o. 1 (satu) buah bekas kotak Handphone LENOVO warna putih, juga merupakan sarana dan prasarana bagi yang menunjang keberhasilan Terdakwa didalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut semuanya haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2315/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 atas nama ROHMAD ARIS MUNANDAR Alias ARIS Bin SUMARNO sebagai berikut :

- a. BB-4935/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna biru berisi serbuk kristal, dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,37288 gram. BB-4936/2023/NNF berupa 9 (sembilan) paket plastik klip masing-masing dibungkus tisu, dilakban warna kuning dan tersimpan

Halaman 57 dari 61, Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Skt



didalam bungkus permen KIS warna ungu berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,32929 gram.

b. BB-4937/2023/NNF berupa 5 (lima) paket plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu, dilakbak warna kuning dan diisolasi double tape warna hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,75962 gram.

c. BB-4938/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 46 mL. Dengan kesimpulan bahwa BB-4935/2023/NNF, BB-4936/2023/NNF dan BB-4937/2023/NNF berupa serbuk kristal serta BB-4938/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

guna kepentingan ilmu pengetahuan atau akademisi, ilmiah tetap dibiarkan terlampir didalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka guna mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dalam rangka menjalani masa hukuman, selama perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusannya perlu dipertimbangkan hal-hal, sebagai berikut :

- Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, dan peredaran gelap Narkotika;
 - Terdakwa pernah dihukum;
- Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa bersikap Sopan di Persidangan;
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;

Mengingat, ketentuan dari pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ROHMAD ARIS MUNANDAR Als ARIS Bin SUMARNO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tananam Beratnya Melebihi 5 gram**“, Sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROHMAD ARIS MUNANDAR Als ARIS Bin SUMARNO**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah), dengan catatan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna hitam berikut nomor WhatsApp +62 823-2247-1973 dan +62 822-4341-9452, dirampas untuk Negara;
 - a. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Sabu, masing-masing tersimpan dalam sedotan warna biru, dengan sisa berat bersih serbuk kristal 0,36457 gram.
 - b. 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi Sabu, masing-masing tersimpan dalam tisu warna putih dilapisi lakbak warna kuning dibungkus bekas bungkus permen KIS warna ungu, dengan sisa berat bersih serbuk kristal 2,31521 gram.
 - c. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Sabu, masing-masing tersimpan dalam tisu warna putih dilapisi lakbak warna kuning dan double tipe warna hijau, dengan sisa berat bersih serbuk kristal 2,74855 gram.

Halaman 59 dari 61, Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Skt



- d. 1 (satu) buah suru terbuat dari sedotan lancip warna putih;
- e. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk ELIZABETH;
- f. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk A-RAI;
- g. Urine dalam tube plastik.
- h. 1 (satu) unit timbangan Digital merk POCKET SCALE warna silver;
- i.1 (satu) buah suru terbuat dari sedotan lancip warna biru;
- j.1 (satu) pack plastik klip sedang merk C-TIK;
- k. 1 (satu) buah double tipe besar warna hijau;
- l.1 (satu) buah isolasi besar warna kuning;
- m. 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam;
- n. 1 (satu) buah bekas kotak Handphone LENOVO warna putih.

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari **Rabu, tanggal 29 November 2023**, oleh kami **SRI KUNCORO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MAHA PUTRA, S.H., M.H.**, dan **TRI RACHMAT SETIJANTA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada saat itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **SRI MULYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh **OKI DANITA, S.H., M.H.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MAHA PUTRA, S.H., M.H.

SRI KUNCORO, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TRI RACHMAT SETIJANTA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SRI MULYANTO, S.H.

Halaman 61 dari 61, Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)